

# PERPAJAKAN BISNIS


## CHAPTER 1

# PENGANTAR TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN


Oleh:  
Dyah Cahyasari, SE, MM.



# SKEMA KUP



# SKEMA PPh



# SUBJEK PAJAK

---

adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan.

Phak yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (1) UU PPh:

1. Orang Pribadi / warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan : sekumpulan orang / modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha / tidak (PT, Firma, BUMN, BUMD, Koperasi, Dana Pensiun, dll)
3. BUT : segala bentuk usaha yang dilakukan oleh orang / badan luar negeri di Indonesia (Cabang perusahaan, kantor perwakilan, Gedung kantor, pabrik, bengkel, dll)

# Identifikasi Sbjek Pajak DN

Pasal 2 ayat (3) UU PPh

1. Orang pribadi
  - Bertempat tinggal di Indonesia
  - Berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
  - Berada di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan

Didirikan di Indonesia / berkedudukan di Indoneisa
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

# Identifikasi Subjek Pajak LN

Pasal 2 ayat (4) UU PPh

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

# Perbedaan Subjek Pajak (Pasal 2 ayat 2 UU PPh)

## SUBJEK PAJAK DN

- Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima / diperoleh dari Indonesia / luar
- DPP berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum kecuali penghasilan ttn berdasar penghasilan bruto
- Wajib menyampaikan SPT PPh sebagai sarana menetapkan pajak terutang

## SUBJEK PAJAK LN

- Dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia
- DPP berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
- Tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena pemotongan pajak bersifat final
- Pemenuhan kewajiban perpajakan = WP badan DN

# Mulai dan Berakhirnya Subjek Pajak

Jenis Subjek Pajak	Awal	Akhir
Orang Pribadi DN	Lahir, berada / berniat tinggal di Indonesia	Meninggal dunia / meninggalkan Indonesia selama - lamanya
Badan DN	Didirikan / berkedudukan di Indonesia	Dibubarkan / tidak lagi berkedudukan di Indonesia
BUT	Orang pribadi / badan menjalankan usaha / melakukan kegiatan	Tidak lagi menjalankan usaha / melakukan kegiatan
Subjek Pajak LN	Menerima / memperoleh penghasilan dari Indoneisa	Tidak lagi menerima / memperoleh penghasilan
Warisan belum terbagi	Timbulnya warisan yang belum terbagi	Warisan telah terbagi



# OBJEK PAJAK

---

- Imbalan atas jasa (gaji, upah, honor, dsb)
- Hafiah
- Laba usaha
- Keuntungan dari [enjualan / pengalihan harta
- Bunga
- Dividen
- Royalti
- Sewa, dll

# Sumber Penghasilan

---

1. Usaha : usaha industry, perdagangan dan jasa
2. Pekerjaan : gaji, upah, uang saku, uang lembur, dsb
3. Modal : sewa, bunga, dividen, royalty , dsb
4. Penghasilan lain : hadiah, penghapusan hutang

# Perbedaan Objek Pajak

---

## PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PPh

- Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP, baik bersal dari Indonesia / luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi / menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

## PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh

Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Jenis penghasilan yang bukan objek PPh, sehingga penerimaan penghasilan tersebut tidak terutang PPh meskipun diterima oleh subjek pajak

# PPh FINAL

---

adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pengelompokan sbb:

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima / diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto ttn
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha ttn
3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh

# Perbedaan

---

## FINAL

- penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan
- biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi
- bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut
- **Tarif PPh final** diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

## TIDAK FINAL

- penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.
- Biaya dapat dikurangkan
- bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut
- **tarif pajak PPh tidak final** menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

# Tujuan Pengenaan PPh Final

- Sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
- Mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri
- Upaya pemerataan pengenaan pajak
- Sebagai langkah dalam memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, di mana atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

# Tarif PPh Final

---

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang sebulan} &= \text{Tarif} \times \text{DPP sebulan} \\ &= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan} \end{aligned}$$

Keterangan:

Tarif : WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebesar 0,5%

DPP : imbalan / nilai berupa nilai uang yang diperoleh sebelum dikurangi potongan tunai / potongan sejenisnya.

# Contoh Soal

---

Wajib pajak A pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto usaha sebesar Rp. 1.000.000.000. Pada bulan Januari 2019 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp. 109.000.000 potongan penjualan Rp. 4.000.000

Diminta: Hitung PPh Final!

Jawab:

DPP PPh Fina :  $0,5\% \times \text{Rp. } 109.000.000$   
: Rp. 545.000





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 3. Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh final terutang Sebelum UU HPP (Rp)
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500,000
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500,000
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500,000
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500,000
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500,000
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500,000	500,000
7	Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500,000	500,000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500,000	500,000
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500,000	500,000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500,000	500,000
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500,000	500,000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500,000	500,000
Jumlah		1,200.000.000			700.000.000	3,500,000	6,000,000

Dengan berlakunya UU HPP:

- Sampai dengan **5 bulan pertama** penghasilan Tuan A belum mencapai Rp500 juta sehingga **belum membayar pajak**
- Beban **pajak** yang harus dibayar Tuan A menjadi **berkurang Rp2,5 juta** dari sebelumnya Rp6 juta menjadi Rp3,5 juta



# MATERI PAJAK PENGHASILAN

## 5. Penambahan Objek PPh final Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan *existing* belum mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas serta perbedaan pemotongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal (obligasi dan SUN/SBSN) menimbulkan keengganan pelaku pasar, khususnya nonbank, untuk melakukan transaksi atas instrumen pasar uang di pasar sekunder.

Oleh karena itu RUU HPP, mengatur penghasilan tersebut untuk dikenai PPh Final yang akan diatur tarif dan dasar pengenaan pajaknya dalam PP, dengan harapan dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang.

Substansi pengaturan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<i>belum diatur</i>	mengatur bahwa penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang dikenai PPh Final sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang diatur lebih lanjut dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah

# PENGHASILAN DILUAR FINAL

---

Penghasilan Kena Pajak (PKP berasal dari:

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. BUT

# Tarif

---

PPH terutang = tarif Pasal 17 UU PPh x PKP



# Tarif Terbaru Orang Pribadi (WPOP)

## MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 1. Tarif PPh orang pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp <b>50</b> juta	5%	0 - Rp <b>60</b> juta	5%
II	>Rp <b>50</b> - 250 juta	15%	>Rp <b>60</b> - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	<b>&gt;Rp 500 juta</b>	30%	<b>&gt;Rp 500 juta - 5 miliar</b>	30%
V			<b>&gt;Rp 5 miliar</b>	<b>35%</b>

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

#### Pasal Terdampak

- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah
- Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah

# RUMUS

<u>Penghasilan bruto:</u>			
Gaji sebulan	xxx		
Tunjangan PPh	xxx		
Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx		
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pem	xxx		
Premi asuransi yang dibayar pembe	xxx		
Penerimaan dalam bentuk natura	xxx	+	
Penghasilan bruto			xxx
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan (5% x penghasilan br	xxx		
iuran pensiun/THT/JHT (yang dibay	xxx	+	
Jumlah pengurangan			xxx
<u>Penghitungan PPh Pasal 21:</u>			
Penghasilan netto sebulan			xxx
penghasilan netto setahun (x12)			xxx
PTKP			xxx
PPh Pasal 21 yang terutangsesuai tarif			xxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (:			xxx

# Ilustrasi UU HPP



## MATERI PAJAK PENGHASILAN

### Ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0)

(dalam Rp)

Penghasilan/ Bulan	5 Juta		9 Juta		10 Juta		15 Juta	
Penghasilan/ tahun	60 Juta		108 Juta		120 Juta		180 Juta	
PTKP (TK/0)	54 Juta		54 Juta		54 Juta		54 Juta	
Ph. Kena Pajak (PKP)	6 Juta		54 Juta		66 Juta		126 Juta	
Perhitungan PPh Terutang	<b>UU PPh</b>	<b>UU HPP</b>	<b>UU PPh</b>	<b>UU HPP</b>	<b>UU PPh</b>	<b>UU HPP</b>	<b>UU PPh</b>	<b>UU HPP</b>
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	--	--	15% x 4 Juta = 600 ribu	--	15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,1 Juta	2,7 Juta	4,9 Juta	3,9 Juta	13,9 Juta	12,9 Juta

- Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 miliar setahun.
- Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5jt per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- Data dari SPT tahun 2019, dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak
- Masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5jt per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.

# MATERI PAJAK PENGHASILAN

## 2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan

Substansi perubahan:


UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<p>Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerima/karyawan, dikecualikan sebagai objek PPh (<i>non taxable</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh Final atau menggunakan <i>deemed profit</i> Pasal 15 UU PPh</li> <li>b. pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (<i>non deductible</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natura dan/atau kenikmatan, secara umum bagi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerima/karyawan, merupakan objek PPh (<i>taxable</i>) kecuali:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;</li> <li>2) natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;</li> <li>3) natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau</li> <li>5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.</li> </ol> </li> <li>b. pemberi kerja, dapat dibiayakan (<i>deductible</i>).</li> </ul> </li> <li>• Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura/kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan PP</li> </ul>





## MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan



Ketentuan UU PPh (UU 36/2008) yang mengatur natura/kenikmatan bukan objek PPh dan tidak dapat dibiayakan (*nontaxable-nondeductible*), perlu disesuaikan karena:

- Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenai PPh.
- Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura/kenikmatan.

#### Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penjelasannya diubah
- Pasal 4 ayat (3) huruf d diubah
- Pasal 6 ayat (1) huruf n dan penjelasannya ditambahkan
- Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 4. Tarif PPh badan

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan

Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif UU HPP
Tahun 2020 - 2021	22%	
Tahun 2022 dst.	20%	22%

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-Rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah

- Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam UU HPP sesuai perkembangan ekonomi Indonesia dan tren global
- Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.
- Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
- Oleh karena itu sesuai dengan salah satu tujuan UU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak 2022 sebesar 22%.

# PENYUSUTAN

Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh dengan mekanisme sebagai berikut:

- Metode garis lurus (straight-line method) (Pasal 11 Ayat (1)).
- Metode saldo menurun (declining balance method) (Pasal 11 Ayat (2)).

**Harta berwujud berupa bangunan**, hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus

**Harta berwujud lainnya selain bangunan**, dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.

# Tarif Penyusutan

Kelompok Asset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus (GL)	Saldo Menurun (SM)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

# Contoh Soal

---

WP A membeli sebuah bangunan permanen dengan harga pembelian Rp. 100.000.000. Bangunan tersebut mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2016 dengan masa manfaat 20 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannya!

# Contoh Soal

---

WP B membeli sebuah mesin dengan harga pembelian Rp. 150.000.000. Mesin tersebut mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2016 dengan masa manfaat 4 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannya!

# AMORTISASI

---

Adalah pengeluaran untuk memperoleh assets tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk perpanjangan hak atas tanah yang mempunyai masa manfaat lebih > 1tahun, baik menggunakan metode garis lurus maupun saldo menurun

# Tarif Amortisasi

---

Kelompok Asset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus (GL)	Saldo Menurun (SM)
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%



# Contoh Soal

---

PT. Alfino pada tanggal 2 Januari 2016 mengeluarkan uang Rp. 200.000.000 untuk memperoleh waralaba KFC selama 4 tahun untuk memproduksi ayam goreng KFC.

Diminta: Hitung amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun!



# MATERI PAJAK PENGHASILAN

## 6. Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsesi jalan tol.

Oleh karena itu perlu:

- a. Penyelarasan masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya
- b. Penyelarasan masa pembebanan biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya

Substansi Pengaturan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 Tahun</li> <li>• Masa Manfaat kelompok IV harta tak berwujud adalah 20 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pilihan bagi Wajib Pajak dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak</li> <li>• Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP</li> </ul>

### Pasal Terdampak

- Pasal 11 ayat (6a) dan Pasal 11A ayat (2a) ditambahkan
- Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11A ayat (1a) diubah
- Pasal 11 ayat (11) dihapus

# BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA

Pikecualian dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :

- WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
- WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

No.	Jenis Pajak	Batas Penyetoran (Pasal 2 PMK 242/ 2014)	Batas Pelaporan UU KUP
1	PPh Pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh Pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh Pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh Pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh Pasal 22 impor yang pemungutan oleh Bea Cukai	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh Pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh Pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh Pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

# THANK YOU

Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono.  
*Perpajakan*. Edisi 3. Mitra Wacana Media,  
2017.

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*,  
Buku 1, Edisi 11 ,Penerbit Salemba Empat,  
2019.



PERPAJAKAN BISNIS

Chapter 2  
**PAJAK PENGHAISLAN  
PASAL 21 & 26**

Oleh:  
**Dyah Cahyasari, SE, MM.**



# DEFINISI

## PPh 21

adalah pajak yang dikenakan WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan jasa / kegiatan penghasilan yang dimaksud meliputi; upah, gaji, honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## PPh 26

adalah menganut tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP LN / SPLN selain bentuk usaha tetap

## Pengenaan Pajak terhadap Wajib Pajak Luar Negeri dibagi 2 :

WPLN yang  
melakukan  
kegiatan/  
usaha di  
Indonesia  
melalui BUT

Otoritas perpajakan di Indonesia tidak mempunyai hak pemajakan atas WPLN yang tidak memiliki BUT di Indonesia, kecuali atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja.

WPLN yang  
memperoleh  
penghasilan  
dari  
Indonesia  
tanpa melalui  
BUT

PPH Pasal 26  
mengatur  
tentang hal ini



# PEMOTONG PAJAK

## PPh 21

1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun,
4. Orang pribadi
5. Penyelenggara kegiatan

## PPh 26

1. Badan Pemerintah
2. Subjek pajak DN
3. BUT
4. Penyelenggara kegiatan



# Objek PPh Pasal 21

---

1. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas seperti: upah harian, mingguan, bulanan, satuan, Borongan
4. Imbalan kepada bukan pegawai seperti: honorarium, komisi, fee, imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan
5. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti: uang saku, presentasi, rapat, honorarium, hadiah / penghargaan dalam bentuk apapun dan sejenisnya

# Objek PPh Pasal 21

---

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang mafaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dimana pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. Penghasilan / imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris / dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, gratifikasi, yang bersifat tidak teratur diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai

# Objek PPh Pasal 21

---

10. Penghasilan no. 1-9 yang diterima dengan bentuk apapun yang diberikan oleh:
- WP yang dikenakan PPh bersifat final
  - WP dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

# OBJEK PAJAK

## Pph Pasal 26

Objek yang dipotong pada umumnya **sama** dengan objek pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23. **Bedanya penerima** penghasilan PPh Pasal 26 adalah **WPLN**

1. Dividen
2. Bunga termasuk imbalan dan diskonto
3. Royalti, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa / pekerjaan / kegiatan
5. Hadiah & penghargaan
6. Pensiun & pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap & transaksi lindung nilai lain
8. Keuntungan karena pembebasan utang

# TARIF PPH PASAL 21

## MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 1. Tarif PPh orang pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp <b>50</b> juta	5%	0 - Rp <b>60</b> juta	5%
II	>Rp <b>50</b> - 250 juta	15%	>Rp <b>60</b> - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	<b>&gt;Rp 500 juta</b>	30%	<b>&gt;Rp 500 juta - 5 miliar</b>	30%
V			<b>&gt;Rp 5 miliar</b>	<b>35%</b>

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

#### Pasal Terdampak

- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah
- Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

### 4. Tarif PPh badan

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan

Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif UU HPP
Tahun 2020 - 2021	22%	
Tahun 2022 dst.	20%	22%

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-Rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah

- Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam UU HPP sesuai perkembangan ekonomi Indonesia dan tren global
- Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.
- Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
- Oleh karena itu sesuai dengan salah satu tujuan UU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak 2022 sebesar 22%.

# RUMUS

<u>Penghasilan bruto:</u>			
Gaji sebulan	xxx		
Tunjangan PPh	xxx		
Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx		
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pem	xxx		
Premi asuransi yang dibayar pembe	xxx		
Penerimaan dalam bentuk natura	xxx	+	
Penghasilan bruto			xxx
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan (5% x penghasilan br	xxx		
iuran pensiun/THT/JHT (yang dibay	xxx	+	
Jumlah pengurangan			xxx
<u>Penghitungan PPh Pasal 21:</u>			
Penghasilan neto sebulan			xxx
penghasilan neto setahun (x12)			xxx
PTKP			xxx
PPh Pasal 21 yang terutangsesuai tarif			xxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (:			xxx

# TARIF PPH PASAL 26

---

20% X Jumlah Bruto

*“Apabila terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) / Tax Treaty, maka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut”*



## Objek

Penghasilan dari penjualan harta berupa:

- perhiasan mewah, berlian,
  - emas, intan,
  - jam tangan mewah, barang antik,
  - lukisan, mobil,
  - motor, kapal pesiar, dan/atau
  - pesawat terbang ringan di Indonesia,
- kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia.

20% x Perkiraan  
Neto x Harga Jual

## Tarif

**20% x 25% x Harga Jual**

# PPH Pasal 26 Premi Asuransi

20% x  
Perkiraan Neto  
x Premi

Jenis Penghasilan	Perkiraan Penghasilan Neto
Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di Luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Pialang.	50%
Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang.	10%
Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang.	5%

**20% x Perkiraan Penghasilan Neto**

Premi asuransi & reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi LN (kecuali memiliki BUT di Indonesia)



## Penghasilan dari Penjualan Saham di Dalam Negeri yang Diperoleh atau Diterima WPLN

Syarat saham yang diperjualbelikan adalah :

Saham dari PT di Dalam Negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan public.

Jika Pembeli adalah :

- WPLN, maka pemotong pajaknya adalah Perseroan (PT Dalam Negeri) yang sahamnya diperjualbelikan.
- WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli. Dan Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

**Pasal 18 ayat 3C** → Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia.

## Tarif

# 20% x 25% x Harga Jual

20% x  
Perkiraan Neto  
x Harga Jual



**20% dari Penghasilan Kena Pajak**  
sesudah dikurangi *Pajak*



Pajak dari suatu bentuk  
usaha tetap di Indonesia

# Contoh Perhitungan Branch Profit Tax

<b>PENGHASILAN KENA PAJAK BUT DI INDONESIA</b>	Rp 17.500.000.000
<b>PPh TERUTANG :</b> 25% x Rp17.500.000.000	<u>Rp 4.375.000.000</u>
<b>PKP SETELAH DIKURANGI PAJAK</b>	Rp 13.125.000.000
<b>PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) PENGHASILAN YG DIKIRIM KE KANTOR PUSAT</b>	<u>(Rp 2.625.000.000)</u>
	Rp 10.500.000.000

**APABILA DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA,  
MAKA TIDAK DIPOTONG PAJAK**

## Pengecualian Branch Profit Tax


Dikecualikan dari pengenaan Branch Profit Tax apabila Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk :

- **Penyertaan modal** pada perusahaan yang **baru didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- **Penyertaan modal** pada perusahaan yang **sudah didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- **Pembelian aset tetap** yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau
- **Investasi berupa aset tidak berwujud** oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia

Dalam hal persyaratan di atas tidak lagi dipenuhi, atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT yang terkait terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi PPh, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



# Sifat Pemotongan PPh Pasal 26



Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat *Final*, *kecuali*

1. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh :
  - Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia
  - Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

# Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 26 :

- **Memotong dan menyetorkan PPh** *paling lama tgl 10 bulan berikutnya*
- **Melaporkan SPT Masa** ke KPP *paling lambat tgl 20 bulan berikutnya*

Pelaporan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (OP) atau SPT Masa PPh Pasal 23/26 (Badan/BUT)





# KASUS 1

---

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT. Dira Consult. Mike bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji US\$ 5.000 / bulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 13.500 per US\$ 1. Hitung PPh terutang!



# Jawab

---

Penghasilan bruto sebulan = US\$ 5.000 x Rp. 13.500  
= Rp. 67.500.000

PPh Pasal 26 terutang = 20% X Rp. 67.500.000  
= Rp. 13.500.000

Pemghasilan neto yang diterima Mike = Rp. 67.500.000 – Rp. 13.500.000  
= Rp. 54.000.000

## KASUS 2

---

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT. Dira Consult. Mike bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Mike sudah beristri mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji US\$ 5.000 / bulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 13.500 per US\$ 1. Hitung PPh terutang!



## KASUS 3

---

PT. Langgeng membayar dividen pada Victoria Ltd (perusahaan UK) senilai US\$ 600.000. Tax Treaty Indonesia – Inggris menyatakan tarif PPh dividen 8%. Kurs KMK Rp 10.000 / US\$. Berapakah PPh terutang?



# KASUS 4

---

Suatu perusahaan penyewaan Gedung kantor, PT. Angin Mamiri, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di LN dengan membayar jumlah premi selama tahun sebesar Rp. 1M. Hitung PPh Pasal 26!



# KASUS 5

## SOAL 1

Nama perusahaan : PT. TOMYON  
 NPWP : 012345200891385  
 Alamat : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16554  
 Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan bulan Januari 2021 sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Perbulan	Keterangan
1	Ferdy	Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel	000000000000041	Direktur	k/2	55.000.000	
2	Kiki	Jl. Mampang 3 Sawangan Depok	000000000000042	Manager	k/5	23.000.000	ssuami kerja
3	Ardi	Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel	000000000000043	Supervisor	TK	12.000.000	
4	Sinta	Jl. Sawangan permai 13 Depok		- Marketing	K/1	8.500.000	suami tidak kerja
5	Ibrahim	Jl. Limo 8 Depok		- Staff	k	6.000.000	
6	Yusuf	Jl. Bandung 70 Cinere Depok	000000000000044	OB	TK	4.000.000	

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Perbulan	Keterangan	No Bukti Potong
1	Ariani	Jl. Margonda Raya No. 30 Depok	000000000000045	Ptgs. Dinas Luar	K	15.000.000	1 tempat kerja, suami kerja	0000071
2	Ikbal	Jl. Pancormas No 10 Depok	000000000000046	Ptgs. Dinas Luar	TK	10.000.000	1 tempat kerja	0000072
3	Farhan	Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji		- Ptgs. Dinas Luar	K/6	8.500.000	2 tempat kerja	0000073
4	Elisa	Jl. Cinere Raya 33 Depok		- Ptgs. Dinas Luar	K1	20.000.000	2 tempat kerja, suami tidak kerja	0000074

Diketahui tambahan data bagi **karyawan tetap**, sbb:

Tunjangan 10% dari gaji pokok

Premi asuransi 2,5% dari gaji pokok

Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto

iuran pensiun 2 % dari gaji pokok

DITANYAKAN:

1. Hitung SPT Massa Januari 2021
2. Masukkan data tersebut ke dalam form SSP!
3. Masukkan data tersebut ke dalam form SPT Masa!
4. Masukkan data tersebut ke dalam form daftar pemotong pajak PPh Pasal 21!

# KASUS 6

Nama perusahaan : PT. Aku Bisa  
 NPWP : 012345200891385  
 Alamat : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16550  
 Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Perbulan	Keterangan
1	Aldi	Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel	000000000000011	Direktur	k/2	30.000.000	
2	Irawan	Jl. Mampang 3 Sawangan Depok	000000000000012	Manager	TK	15.000.000	
3	Enzelin	Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel		- Supervisor	K	10.000.000	Suami tdk kerja
4	Ika	Jl. Sawangan permai 13 Depok	000000000000013	Marketing	K	7.500.000	Suami bekerja
5	Budi	Jl. Limo 8 Depok		- Staff	K/3	4.000.000	
6	Gilang	Jl. Bandung 70 Cinere Depok		- OB	TK	3.500.000	

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Perbulan	Keterangan	No Bukti Potong
1	Fitri	Jl. Margonda Raya No. 30 Depok	000000000000014	Ptgs. Dinas Luar	K	17.500.000	1 tempat kerja, suami bekerja	0000071
2	Rosma	Jl. Pancormas No 10 Depok		- Ptgs. Dinas Luar	TK	10.000.000	2 tempat kerja	0000072
3	Rudi	Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji		- Ptgs. Dinas Luar	K/3	5.000.000	1 tempat kerja, tdk dapat menunjukkan NPWP	0000073
4	Daud	Jl. Cinere Raya 33 Depok	000000000000015	Ptgs. Dinas Luar	K1	8.000.000	1 tempat kerja	



---

Diketahui tambahan data bagi karyawan tetap, sbb:

Tunjangan 10% dari gaji pokok

Premi asuransi 2,5% dari gaji pokok

Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto

iuran pensiun 2,25 % dari gaji pokok

Ditanya: Buat resume ke dalam tabel perhitungan PPh Pasal 21!

# KASUS 7

---

BUT Corona dari Cina pada tahun 2019 mempunyai PKP sebesar Rp. 250 M.

Berapa brach profit tax apabila penghasilan setelah pajak tidak ditabamkan Kembali di Indonesia!



# KASUS 8

---

BUT Corona dari Cina pada tahun 2019 mempunyai PKP sebesar Rp. 250 M.

Berapa pajak penghasilan terutang, jika ditabamkan Kembali di Indonesia!



THANK YOU



PEPAJAKAN BISNIS

## Chapter 3

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 & 23

Oleh:  
**Dyah Cahyasari, SE, MM.**



## DEFINISI PASAL 22


---

adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap WP dan berkaitan dengan kegiatan **perdagangan barang**.


PPh Pasal 22 dikenakan pada badan – badan usaha tertentu, baik milik pemerintah / swasta yang melakukan **kegiatan perdagangan ekspor atau impor barang**

PPh Pasal 22 dapat dikenakan saat **penjualan** maupun **pembelian**.

# PEMUNGUT PAJAK



# PEMUNGUT PAJAK





# DAFTAR BARANG TERGOLONG MEWAH (PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. 19/PJ/2015)

- Pesawat terbang pribadi atau helicopter pribadi
- Kapal pesiar, yacht dan sejenisnya
- Rumah beserta tanahnya dengan harga jual / harga pengalihannya > 5M atau luas bangunan > 400m<sup>2</sup>
- Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > 5M atau luas bangunan > 150m<sup>2</sup>
- Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang Lebih dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle (SUV)*, *multi purpose vehicle (MPV)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual > 2M atau dengan kapasitas silinder > 3.000cc
- Kendaraan roda 2 dan 3 dengan harga jual > 300 juta atau dengan kapasitas silinder > 250cc

# SIFAT PEMUNGUTAN

---

## 1. Final

Pajak yang telah dibayar WP melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh terutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh

Ex: penjualan bahan bakar minyak dan gas oleh produsen / importir kepada penyalur / agen

## 2. Tidak Final (setiap kegiatan yang dipungut PPh Pasal 22)

Pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan / diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh WP yang dipungut

Ex: penjualan bahan bakar minyak dan gas oleh produsen / importir kepada **selain** penyalur / agen

# OBJEK & TARIF

No	Objek Pajak	Tarif	DPP	Saat Terutang
1.	Impor barang			Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk
	a Barang tertentu dengan atau tanpa API (Lamp PMK No. 110/PMK/010/2018 huruf A)	10%	Nilai Impor	
	b Barang tertentu lainnya dengan atau tanpa API (Lamp PMK No. 110/PMK/010/2018 huruf B)	7.5%	Nilai Impor	
	c Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigudengan menggunakan API ((Lamp PMK No. 110/PMK/010/2018 huruf C)	0.5%	Nilai Impor	Apanila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk pengecualian pemungutan PPh Pasal 22, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor
	d Barang selain huruf a sd c menggunakan API	2.5%	Nilai Impor	
	e Barang pada huruf c dan d tidak menggunakan API	7.5%	Nilai Impor	
	f Barang yang tidak dikuasai	7.5%	Harga jual lelang	
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh WP yang terikat dengan perjanjian kerjasama perusahaan pertambnagan dan kontrak karya	1.5%	Nilai ekspor	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor

# OBJEK & TARIF

3	Pembelian barang oleh pemungut paja (Bendahara Pemerintah, KPA, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi (KPA)	1.5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan
4	Pembelian barang dan atau bahan - bahan untuk keperluan kegiatan BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung (PT. Pupuk Sriwijaya Palembang dll)	1.5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan
5	Penjualan hasil produksi/impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir:			Terutang dan dipungut pada saat penjualan
	a Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli dari Pertamina / anak perusahaan Pertamina)	0.25%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	
	b Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli selain dari Pertamina / anak perusahaan Pertamina)	0.3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	
	c Penjualan bahan bakar minyak kepada selain a dan b	0.3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	
	d Penjualan bahan bakar gas	0.3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	
	e Penjualan pelumas	0.3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	

# OBJEK & TARIF

Keterangan:

ATPM = Agen Tunggal Pemegang Merk

APM = Agen Pemegang Merk


6	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang:			Terutang dan dipungut pada saat penjualan
a	Industri semen (penjualan semua jenis semen)	0.25%	Dasar pengenaan PPN	
b	Industri kertas	0.1%	Dasar pengenaan PPN	
c	Industri baja (penjualan baja)	0.3%	Dasar pengenaan PPN	
d	Industri otomotif (penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih) tidak termasuk alat berat	0.45%	Dasar pengenaan PPN	
e	Industri farmasi (penjualan semua jenis obat)	0.3%	Dasar pengenaan PPN	
7	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat	0.45%	Dasar pengenaan PPN	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang ( <i>delevery order</i> )
8	Pembelian bahan - bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri	0.25%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Terutang dan dipungut pada saat pembelian

# OBJEK & TARIF

---

9	Pembelian batubara, mineral, logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan	1.5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Terutang dan dipungut pada saat pembelian
10	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan didalam negeri	0.45%	Harga jual emas batangan	Terutang dan dipungut pada saat penjualan
11	Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh WP yang melakukan penjualan	5%	Harga barang	Terutang dan dipungut pada saat penjualan

# PENENTUAN DPP



# RUMUS

---

$$\text{PPH Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

*Apabila TIDAK memiliki NPWP maka tarif pemungutan dinaikkan 100% atau 2x lipat*





# CONTOH SOAL

---

PT. Amanda adalah importir yang memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang (pakaian salam) dari Jepang dengan hargafaktur USD 100.000. Biaya asuransi dan angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing – masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut di bayar oleh PT. Amanda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean Rp. 10.000.000. Kurs yang ditetapkan oleh KMK adalah USD 1 = Rp 14.500.sedangkan kurs BI USD 1 =Rp. 14.540.

Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar PT. Amanda!



# KASUS 1

---

Diminta:

- Hitung PPh yang harus dibayar PT. Bahagia!
- Hitung PPh yang harus dibayar PT. Bahagia jika tidak memiliki API!

PT. Bahagia menggunakan API melakukan impor barang berupa gandum pada Januari 2019 dari Negara X dengan cost USD 35.000. Insurance & freight dari Negara X ke daerah pabean Indonesia ) 0,5% dan 15% dari cost. Biaya tersebut ditanggung oleh PT. Bahagia. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh KMK pada saat itu USD 1 = Rp. 13.575 dan kurs BI USD 1 = Rp. 14.000.

# KASUS 2

---

Pada 1 Februari 2020 Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai Rp. 220.000.000 (termasuk PPn 10%). Pembayaran dilakukan dengan uang persediaan.

Berapa PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran?

# KASUS 3

---

PT. Indonesia Power merupakan salah satu badan usaha milik BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Pada 10 Maret 2020 melakukan pembayaran pada PT. Eduluxary atas pembelian barang mewah dengan tarif 10%.

Harga barang Rp 24.000.000.000 sudah termasuk PPn 10% dan PPnBM 10%.

Hitung berapa PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Indonesia Power!

# KASUS 4

---

PT. Semoga Laku menjual kendaraan bermotor roda dua kapasitas 500cc kepada Tn. Ali dengan harga jual Rp. 500.000.000. Tn Ali sudah memiliki NPWP.

Berapakah PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut!

# KAUS 5

---

PT. Kertasindo adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2005 dan beralamat di Jl. Diponegoro No. 28 Semarang dengan NPWP 01.999.888,7.508.000. Berikut transaksi penjualan hasil industri oleh PT. Kertasindo kepada beberapa distributornya selama November 2016:

02 Nov	PT. Kertasindo menjual hasil industry kepada CV. Indah senilai Rp. 110.000.000 (termasuk PPN 10%). CV. Indah beralamat Jl Alamanda No. 15 Semarang, NPWP 00.000.000.0.000.001
14 Nov	PT. Kertasindo menjual hasil industry kepada Noval Pratama senilai Rp. 185.000.000 (termasuk PPN 10%). Noval Pratama beralamat JL. Elang No. 13 Magelang, NPWP 00.000.000.0.000.002
20 Nov	PT. Kertasindo menjual hasil industry kepada UD. Jaya senilai Rp. 860.000.000 (termasuk PPN 10%). UD. Jaya beralamat di Jl. Mega No. 3 Semarang, NPWP 00.000.000.0.000.0003

# KAUS 5

---

Diminta:

- a. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat penjualan hasil industry kertas!
- b. Buatlah bukti pemungutan PPh Pasal 22!
- c. Setorkan hasil pemungutan PPh tersebut dengan menggunakan SSP!
- d. Laporkan hasil pemungutan PPh tersebut menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22!



# PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:

- a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- c. pembayaran untuk:
  - pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
  - pemakaian air dan listrik.

6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

# DEFINISI PASAL 23

---

adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

# Pemotong PPh Pasal 23

---

- Badan Pemerintah
- subjek pajak dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk usaha tetap
- Perwakilan perusahaan luar negeri
- Orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu

# Subjek PPh Pasal 23

1. WP dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

## PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23/26

PPh PASAL 23

PPh PASAL 26

•WAJIB PAJAK DALAM  
NEGERI  
•BUT

WAJIB PAJAK LUAR  
NEGERI

# OBJEK

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah
5. Sewa
6. Imbalan
7. Jasa – jasa kategori tertentu

# Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

# Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

---

- c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

# RUMUS

---

$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$

$\text{DPP} = \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$





# Tarif PPh Pasal 23

## Tarif 15%

- Dividen
- Bunga
- Royalti
- Hadiah, bonus dan penghasilan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21

## Tarif 2%

- Sewa
- Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21

**Jika tidak ber- NPWP maka maka tarif pemotongan dikenakan 100% Lebih tinggi atau 2 x lipat**

# Perbedaan Pengeunaan PPh

Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jumlah PPh	PPh Terutang
Dividen	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP OP	PPh Pasal 17 (2) huruf c	10% x jumlah bruto
	Koperasi dengan syarat tertentu	Bukan Objek Pajak	
	BUMN / BUMD dengan syarat tertentu	Bukan Objek Pajak	
	Selain penerima No. 1 sd 4	PPh Pasal 23 tidak final	15% x jumlah bruto
Bunga	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x jumlah bruto
	WP DN atas bunga obligasi / diskonto obligasi	PPh Pasal 4 (2) Final	15% x jumlah bruto
	Bank penerima bunga dari nasabah	Bukan Objek Pajak	
	WP DN atas bunga deposito, tabungan, dan simpanan lain di bank	PPh Pasal 4 (2) Final	20% x Jumlah bruto
	Anggota koperasi penerima simpanan (tidak lebih dari 240.000 sebulan)	Bukan Objek Pajak	
	Anggota Koperasi penerima bunga simpanan (lebih dari Rp. 240.000 sebulan)	PPh Pasal 4 (2)	10% x jumlah bruto
Sewa	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP DN (atas sewa tanah / bangunan)	PPh Pasal 4 (2)	10% x jumlah bruto
	WP DN (atas sewa selain tanah / bangunan)	PPh Pasal 23 tidak final	2% x jumlah bruto
Hadiah	WP LN selain BUT	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP DN penerima hibah undian	PPh Pasal 4 (2)	25% x jumlah bruto
	WP OP DN penerima hadiah penghargaan	PPh Pasal 21 tidak final	Tarif Pasal 17 x PKP
	WP Badan DN penerima hadiah penghargaan	PPh Pasal 23 tidak final	15% x jumlah bruto

# KASUS 6

Rumus:

Presentase kepemilikan =  $(\text{jumlah saham kepemilikan} / \text{total saham}) \times 100\%$

Jumlah dividen (DPP) = jumlah kepemilikan saham x harga per lembar saham

PPH terutang = tarif x jumlah dividen

PT. ABC membagikan dividen tunai sebesar Rp. 5.500 perlembar kepada para pemegang saham sbb:

NO	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
1	PT. Amanda	1.000 lembar
2	BUMN	3.000 lembar
3	CV. Putra	1.500 lembar
4	Tn. Aldi	1.200 lembar
5	EXYNOS Ltd.	3.300 lembar

Diminta: hitung presentase kepemilikan saham, jumlah dividen dan PPh yang terutang!

# KASUS 7

Rumus:

$DPP = \text{presentase bunga} \times \text{nominal bunga} \times \text{jumlah bulan dalam 1 tahun}$

$PPh \text{ terutang} = \text{Tarif} \times DPP$

WP A pada bulan Mei 2020 menerima dan membayarkan bunga sbb:

1. Menerima bunga atas kepemilikan obligasi di BEI sebesar 100.000 lembar dengan harga per lembar Rp. 25.000, bunga 6% dibayar setiap tanggal 10 Mei
2. Menerima bunga simpanan Koperasi Sejahtera, nilai tabungan 15.000.000 bunga 10% pertahundibayarkan setiap bulan. WP A menjadi anggota koperasi sejak tahun 2018
3. Menerima bunga deposito dari Bank Mandiri untuk bulan Mei dengan nominal deposito Rp. 210.000.000 bunga 7% pertahun
4. Menerima bunga simpanan atas Koperasi Mandiri dengan nilai tabunagn Rp. 100.000.000 bunga 12% dibayar setiap bulan. WP A menjadi anggota koperasi sejak tahun 2017

Diminta:

Hitung PPh atas bunga!

# KASUS 8

---

Bank Mega pada bulan Februari 2020 membagikan beberapa hadiah sbb:

1. Melakukan penarikan undian berupa 1 mobil senilai Rp. 225.000.000
2. Memberikan penghargaan pemenang juara perama lomba kreasi membuat logo bank mega kepada CV Bima senilai Rp. 25.000.000
3. Memberikan penghargaan Ipemenang juara dua lomba kreasi membuat logo bank mega kepada Aldia sebesar Rp. 10.000.000
4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebesar Rp. 75.000.000

Diminta:

Hitung PPh terutang atas hadiah!

# KASUS 9

---

PT Perdana didirikan tahun 2000 yang beralamat di Jl. Cendana No. 1 Yogyakarta dengan NPWP 00.000.000.0.000.000. Berikut adalah data PPh Pasal 23 selama bulan Oktober 2016:

15 Oktober 2016

Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Royalti
Monalisa	Jl. Podang No. 6 Yogyakarta	00.000.000.0.000.001	25.000.000
Yoga	Jl. Merdeka No. 1 Yogyakarta	00.000.000.0.000.002	15.000.000

20 Oktober 2016

PT. Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang rusak sebesar Rp. 30.000.000 pada PT. Maju beralamat Jl. Godean No. 16 Yogyakarta dengan NPWP 00.000.000.0.000.003

# KASUS 9

22 Oktober 2016

PT. Perdana membayar fee atas jasa akuntan Rp. 20.000.000 kepada KAP Dwiamanda beralamat Jl. Mrican No. 10 Yogyakarta dengan NPWP 00.000.000.0.000.004

Tanggal 29 Oktober 2016

Membayar sewa kendaraan untuk distribusi hasil produksi di beberapa kota sebesar Rp. 6.000.000 kepada Andika rental beralamat Jl. Tugu No. 12 Yogyakarta dengan NPWP 00.000.000.0.000.005

Dimita:

Hitung PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Perdana!

Buat BukPut PPh Pasal 23!

Setorkan PPh yang telah dipotong!

Buat SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Oktober 2016 untuk PT. Perdana!

# LANGKAH – LANGKAH KASUS 9

## 1. Lengkapi data berikut

Jenis Pembayaran	Nama Penerima	DPP	PPh yang Dipotong	Tidak berNPWP	Total PPh yang Dipotong	

2. Buat BukPut 5 jenis pembayaran
3. Buat SSP dari ke 3 Jenis pengkategorian jenis penghasilan
4. Buat Daftar Bukti Pemotongan
5. Buat SPT Masa



THANK YOU



PERPAJAKN BISNIS

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 4 AYAT 2

OLEH:  
DYAH CAHYASARI, SE, MM.



# DEFINISI

---

- Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.
- Tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh (UU nomor 36 tahun 2008) dalam tahun pajak yang sama

# PERMOHONAN KREDIT PAJAK LN

---

Pajak yang terutang di LN dapat dikreditkan dengan syarat WP menyampaikan surat permohonan kepada DJP dengan melampirkan:

1. Laporan keuangan terutang dari penghasilan berasal LN
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN
3. Dokumen pembayaran pajak di LN

# PENGGABUNGAN PENGHASILAN DARI LN

- Penghasilan berasal dari usaha  
Penggabungan dilakukan dalam tahun **diperolehnya** penghasilan tersebut (*accrual basis*)
- Penghasilan lainnya (sewa, bunga, royalty, dsb)  
Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak **diterimanya** penghasilan tersebut (*cash basis*)
- Penghasilan berupa dividen yang diperoleh WP DN / secara Bersama dengan WP DN lainnya, dari penyertaan modal min 50% dari jumlah saham yang disetor  
Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak **saat** dividen tersebut diperoleh

# SIMULASI

---

Selama tahun 2016 PT. Amanda beralamat di Yogyakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari LN sbb:

1. Laba usaha di Singapura Tahun Pajak 2016 sebesar Rp. 500.000.000
2. Dividen atas kepemilikan saham pada X Ltd. Di Australia sebesar Rp. 200.000.000 berasal dari keuntungan Tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham Tahun 2015 dan baru akan dibayar pada Tahun 2016
3. Dividen atas penyertaan saham 70% pada Y Corporation di Hongkong, dimana sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 60.000.000 berasal dari keuntungan Tahun 2016. Berdasarkan kep. Menkeu ditetapkan akan diperoleh Tahun 2016
4. Bunga obligasi Z Inc. di Kuala Lumpur Rp. 80.000.000 diterima setiap semester:
  - a. Bunga semester 1 Tahun 2016 diterima September 2016
  - b. Bunga semester 2 Tahun 2016 diterima Maret 2017

**SUBJEK PAJAK**

---



WP DN yang terutang pajak atas penghasilan, termasuk seluruh penghasilan yang diterima / diperoleh dari LN

**OBJEK PAJAK**



Penghasilan yang berasal dari LN

## SUMBER PENGHASILAN KENA PAJAK YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMOTONG HUTANG PAJAK INDONESIA



Saham dan surat  
berharga lainnya



Sewa yang berkaitan  
dengan penggunaan harta-  
benda tidak bergerak.



Bunga, royalti, dan sewa  
yang berkaitan dengan  
penggunaan harta  
benda bergerak.



Imbalan yang berhubungan  
dengan jasa, pekerjaan, dan  
kegiatan.



# SUMBER PENGHASILAN KENA PAJAK YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMOTONG HUTANG PAJAK INDONESIA



Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.



Keuntungan dari pengalihan aset tetap.



Pengalihan hak di sebuah perusahaan pertambangan.



Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).



# BESARAN KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN

1. Pajak atas penghasilan yang terutang / dibayar di LN yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di **Indonesia hanya pajak langsung** yang dikenakan atas penghasilan yang diterima / diperoleh WP dari LN.

Pajak atas penghasilan yang terutang di LN = berkaitan usaha / pekerjaan di LN

Pajak atas penghasilan yang dibayar di LN = berkaitan modal dan penghasilan lainnya

2. Besaran kredit pajak yang diperbolehkan setinggi – tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar / terutang di LN tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari LN dan PKP atau sama dengan pajak yang terutang atas PKP

Jika jumlah PPh yang dibayar/terutang di LN melebihi jumlah kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihannya tidak dapat diperhitungkan bersama dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi

# RUMUS

1. Total PKP = penghasilan DN & LN

2. Total PPh terutang = Tarif Pasal 17 x Total PKP

3. PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan


$$\frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{PKP}} \times \text{total PPh terutang}$$

4. Penghasilan yang terutang / dibayar di LN = Tarif pajak LN x Penghasilan LN

5. Besaran PKP sebagai DPP terutang tidak memasukkan penghasilan yang PPh nya final

## BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK DIAMBIL YANG TERENDAH DI ANTARA 3 UNSUR/PERHITUNGAN BERIKUT INI :

Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.



(Penghasilan luar negeri :  
Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif Pasal 17

Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh Penghasilan Kena Pajak (dalam hal Penghasilan Kena Pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).



# CONTOH SOAL

---

PT. Putra beralamat di Yogyakarta memperoleh penghasilan pada tahun 2016 sbb:

Penghasilan DN                      Rp. 500.000.000

Penghasilan LN                      Rp. 500.000.000

(tarif pajak yang berlaku LN 20%)

Hitung kredit pajak LN yang diperbolehkan (PPH Pasal 24)!

# PEMBAHASAN

## 1. Menghitung total PKP

Penghasilan DN	Rp	500.000.000	
Penghasilan LN	Rp	500.000.000	
Jumlah penghasilan neto	Rp	1.000.000.000	

## 2. Menghitung Total PPh terutang

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) b	x	PKP			
22%	x	Rp 1.000.000.000	=	Rp	220.000.000

## 3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

<u>Penghasilan LN</u>	x	Total PPh terutang			
PKP					
Rp 500.000.000	x	Rp 220.000.000	=	Rp	110.000.000
Rp 1.000.000.000					

## 4. Menghitung PPh yang dipotong / dibayar di LN

Tarif pajak LN	=	20% x	Rp	500.000.000
	=	Rp	100.000.000	

Jadi kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp. 100.000.000 atau sebesar PPh terutang / dibayar di LN

# KASUS 1

---

PT. Perdana memperoleh penghasilan neto tahun 2017 sbb:

Penghasilan DN                    5.00.000.000

Penghasilan LN                    4.00.000.000

Tarif pajak yang berlaku LN 40%

Hitung PPh Pasal 24 yang terutang!

# CONTOH SOAL

## PENGHITUNGAN PPh PASAL 24:

PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp25.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%.



Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar Rp35.000.000.000 (Penghasilan dalam negeri + penghasilan luar negeri)

### Total PPh Terutang:

$$25\% \times \text{Rp } 35.000.000.000 = \text{Rp } 8.750.000.000$$

### PPh Maksimum yang dapat dikreditkan:

(Penghasilan Luar Negeri/Total Penghasilan) × Total PPh Terutang

$$(\text{Rp } 10.000.000.000 / \text{Rp } 35.000.000.000) \times \text{Rp } 8.750.000.000 = \text{Rp } 2.500.000.000$$



# Bagaimana jika usaha mengalami kerugian?



## KASUS 2

---

PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2017 sebagai berikut:

- Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%).
- Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp200.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2018?



# KASUS 3

---

PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

- Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%).
- Di Jerman menderita kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%).
- Dalam negeri memperoleh laba usah sebesar Rp500.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?



# KASUS 4

---

Amalia (TK/0) memperoleh penghasilan neto tahun 2018 sbb:

- Negara A menerima penghasilan sewa Rp. 200.000.000 dengan tarif yang berlaku 20%
- Negara B mengalami kerugian usaha sebesar Rp 100.000.000 dengan tarif yang berlaku 25%
- DN memperoleh laba usaha sebesar Rp 100.000.000

Hitung PPh Pasal 24 yang terutang!



# KASUS 5

---

Rudi (K/1) memperoleh penghasilan neto tahun 2020 sbb:

- Negara A menerima penghasilan royalti Rp. 300.000.000 dengan tarif yang berlaku 20%
- DN mengalami kerugian usaha sebesar Rp 50.000.000

Hitung PPh Pasal 24 yang terutang!



## **BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (*PER COUNTRY LIMITATION*)**

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.



# CONTOH SOAL

---

PT. Yogananta berkantor di Jakarta memperoleh penghasilan pada tahun 2016 sbb:

- Negara P memperoleh laba sebesar Rp. 300.000.000, tarif yang berlaku 20%
- Negara Q memperoleh laba sebesar Rp. 400.000.000, tarif yang berlaku 25%
- Negara R menerima penghasilan bunga Rp. 100.000.000, tarif pajak yang berlaku Rp. 35%
- DN memperoleh penghasilan laba Rp. 200.000.000

Hitung PPh Pasal 24 yang terutang!

# PEMBAHASAN

## 1. Menghitung total PKP

Penghasilan Negara P	Rp	300.000.000	
Penghasilan Negara Q	Rp	400.000.000	
Penghasilan Negara R	Rp	100.000.000	
Penghasilan DN	Rp	200.000.000	
Jumlah penghasilan neto	Rp	1.000.000.000	

## 2. Menghitung Total PPh terutang

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) b	x	PKP	
	22%	x	Rp 1.000.000.000 = Rp 220.000.000

## 3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

<u>Penghasilan Negara P</u>	x	Total PPh terutang	
PKP			
Rp 300.000.000	x	Rp 220.000.000	= Rp 66.000.000
Rp 1.000.000.000			
<u>Penghasilan Negara Q</u>	x	Total PPh terutang	
PKP			
Rp 400.000.000	x	Rp 220.000.000	= Rp 88.000.000
Rp 1.000.000.000			
<u>Penghasilan Negara R</u>	x	Total PPh terutang	
PKP			
Rp 100.000.000	x	Rp 220.000.000	= Rp 22.000.000
Rp 1.000.000.000			



# PEMBAHASAN

## 4. Menghitung PPh yang dipotong / dibayar di LN

$$\begin{aligned} \text{Tarif pajak Negara P} &= 20\% \times \text{Rp } 300.000.000 \\ &= \text{Rp } 60.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif pajak Negara Q} &= 25\% \times \text{Rp } 400.000.000 \\ &= \text{Rp } 100.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif pajak Negara R} &= 35\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\ &= \text{Rp } 35.000.000 \end{aligned}$$

Kredit pajak LN yang diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT. Yogananta:

Negara	Total PPh Terutang	PPh Max Dikreditkan	PPh Terutang / Dibayar Di LN	PPh Pasal 24
P	Rp 220.000.000	Rp 66.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Q	Rp 220.000.000	Rp 88.000.000	Rp 100.000.000	Rp 88.000.000
R	Rp 220.000.000	Rp 22.000.000	Rp 35.000.000	Rp 22.000.000
Total Pajak LN diperbolehkan				Rp 170.000.000

# KASUS 6

---

PT. Yogananta berkantor di Jakarta memperoleh penghasilan pada tahun 2016 sbb:

- Negara P memperoleh laba sebesar Rp. 500.000.000, tarif yang berlaku 20%
- Negara Q memperoleh laba sebesar Rp. 250.000.000, tarif yang berlaku 25%
- Negara R menerima kerugian sebesar Rp. 50.000.000, tarif pajak yang berlaku Rp. 35%
- Negara S menerima laba sebesar Rp. 80.000.000, tarif pajak yang berlaku Rp. 20%
- DN memperoleh penghasilan laba Rp. 100.000.000

Hitung PPh Pasal 24




# KASUS 7

---

Kadafi (K/2) berkantor di Surabaya memperoleh penghasilan pada tahun 2020 sbb:

- Negara A memperoleh laba sebesar Rp. 100.000.000, tarif yang berlaku 40%
- Negara B memperoleh laba sebesar Rp. 200.000.000, tarif yang berlaku 20%
- Negara C menerima laba sebesar Rp. 150.000.000, tarif pajak yang berlaku Rp. 25%
- DN memperoleh penghasilan laba Rp. 100.000.000

Hitung PPh Pasal 24



PENGANTAR PERPAJAKAN

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

Oleh:  
Dyah Cahyasari, SE, MM.



# Karakteristik PPh Final

1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam SPT Tahunan
2. Telah di bayar sendiri atau dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan
3. Biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dibayarkan

# Definisi

Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.



Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan.

Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.

# Pertimbangan Pengenaan



# Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

---

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



# Tarif

<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Tarif %</b>	<b>DPP</b>	<b>Ket.</b>
<i>Bunga Deposito, Tabungan, dan diskonto SBI</i>	20	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 131/2000
<i>Hadiah Undian</i>	25	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 132/2000
Bunga simpanan anggota Koperasi	15	Jumlah penghasilan bunga (> Rp 240.000)	522/KMK.04/1998
Bunga/ Diskonto Obligasi yang dijual di BEI	20	Jumlah Bruto	PP 6/2002
<i>Penjualan saham di Bursa Efek</i>	0.1	<i>Jumlah bruto</i>	PP 14/1997
	0.5	<i>Tambahan untuk penjualan saham pendiri.</i>	

# Tarif

Jenis Penghasilan	Tarif %	Dasar Pengenaan	Kct.
Penyalur/dealer/agen produk Pertamina	0.3	Penjualan	254/KMK.03/2001
Penyalur/Distributor Rokok	0.15	Harga Bandrol	Kep-529/PJ/2001
Pengalihan HTB WP OP & Yayasan dan Org. Sejenis	5	Nilai tertinggi antara pengalihan dan NJOP	PP 79/1999
<i>Persewaan Tanah dan atau bangunan.</i>	10	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 5/2002

# Tarif

## Jasa Konstruksi

1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	2%
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yg tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan 2 diatas	3%
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

# BUNGA DEPOSITO TABUNGAN DAN DISKONTO SBI

Restitusi : pengajuan  
pengembalian pembayaran pajak  
berlebih oleh Wp kepada negara

## Cakupan

SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun.



## Tarif dan Dasar Pengenaan

20% dari jumlah bruto. (WP DN  
dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari  
jumlah bruto. (WP LN)



## Ketentuan Khusus

WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi.

# Contoh Soal

---

Pada 30 Maret 2016 Bank Permادani membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai Rp. 600.000.000, bunga 6% setahun. Atas pembayaran bunga tersebut, hitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) nya!

Pembahasan:

$$20\% \times 6\% \times \text{Rp. } 600.000.000 \times 1/12 \\ = \text{Rp. } 600.000$$

## Cakupan

Transaksi jual beli atas saham di bursa efek.



## Tarif

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.  
(Semua transaksi)

Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas penjualan saham pendiri)

# TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAIN

---

# BUNGA OBLIGASI DAN SUN

## Cakupan

Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan surat utang bertempo > 12 bulan.



## Tarif

15% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN)



## Dasar Pengenaan

Bunga obligasi berkupon.

Diskonto obligasi berkupon.

Diskonto obligasi tanpa kupon.

## Ketentuan Khusus

- Tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di Bapepam – LK adalah sebagai berikut.
  - 5% untuk tahun 2014 – 2020
  - 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

# CONTOH SOAL

---

PT. GG memiliki obligasi yang dibeli dari PT. Sampurna. Obligasi sebanyak 10.000 lembar, nominal Rp. 20.000 bunga 12% dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2015 dengan harga Rp. 18.000 per lembar.

Hitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) per tahun 2015!

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Bunga yang dibayarkan per 31 Desember} &= 12\% \times 10.000 \times \text{Rp. } 20.000 \times 6/12 \\ &= \text{Rp. } 12.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh yang dipotong per tahun 2015} &= 15\% \times \text{Rp. } 12.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.800.000 \end{aligned}$$



# CONTOH SOAL

---

Pada tanggal 1 Juli 2016, PT GG menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT. Sampurna kepada PT. DJ melalui perusahaan perantara efek PT. Sekurita. Harga jual obligasi Rp. 21.000perlembar.

Hitung PPh Final yang dipotong PT. Sekuritas atas diskonto tersebut!

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Diskonto} &= (21.000 - 20.000) \times \text{Rp. } 10.000 \\ &= \text{Rp. } 10.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh yang dipotong PT. Sekuritas atas diskonto} &= 15\% \times \text{Rp. } 10.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.500.000\end{aligned}$$

# HADIAH UNDIAN

## Cakupan

Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama dan bentuk apapun.



## Tarif

25% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura.



## Saat Terutang

Saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah.

# PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN

## Cakupan

Persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun, termasuk bagian – bagiannya.



## Tarif

10% dari jumlah bruto nilai kontrak.

6% (Khusus untuk kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002)



## Cara Pelunasan

Dipotong oleh penyewa.

Disetorkan sendiri oleh yang menyewakan.

# USAHA JASA KONSTRUKSI DAN REAL ESTATE

## Tarif untuk Pelaksanaan Konstruksi

- 2% untuk WP berkualifikasi usaha kecil.
- 4% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- 3% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil.

## Tarif untuk Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

- 4% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha.
- 6% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak yang berlaku berdasar landasan hukum ini seluruhnya bersifat final.

# DIVIDEN BAGI WP OP

## Cakupan

Dividen yang diterima atau diperoleh WP OP tanpa pengecualian.



## Tarif dan Dasar Pengenaan

10% dari jumlah bruto.



## Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

Pembayar dividen.

# BUNGA SIMPANAN KOPERASI BAGI WP OP

## Cakupan

Bunga atas simpanan, tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

## Tarif dan Dasar Pengenaan

0% dari jumlah bruto. (Untuk nominal Rp 0,00 – Rp 240.000,00 per bulan)

10% dari jumlah bruto. (Untuk nominal yang melebihi Rp 240.000,00 per bulan)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Koperasi pembayar bunga.

THANK YOU



PERPAJAKAN BISNIS

# CHAPTER 5 PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL

OLEH:  
DYAH CAHYASARI, SE, MM.






# DEFINISI

---

- adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan system keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan system fiscal
- Proses yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi

# LAPORAN KEUANGAN



### DIKECUALIKAN

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)



### WAJIB PENCATATAN

Wajib Pajak dengan omzet kurang dari 4.8 miliar



Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan



# BAGAN PAJAK PERUSAHAAN



Dipotong  
PPh 23 atas  
penghasilan jasa



PBB  
Bea Materai  
BPHTB  
Pajak Daerah

Memotong  
PPh 21 atas  
gaji



PPN atas  
penyerahan  
barang/ jasa



## Penghitungan Pajak Perusahaan

Penghasilan	XXX
Beban yang dapat dikurangkan	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Dikalikan tarif pajak	
Pajak terutang setahun fiskal	XXX
Kredit pajak	(XXX)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipotong pihak lain (PPh 22, 23)</li> <li>• Pajak luar negeri (PPh 24)</li> <li>• Angsuran pajak (PPh 25)</li> </ul>	
Pajak kurang/ lebih bayar (PPh 29/28)	XXX




Lapor  
KPP

Setor  
Kas negara




# HAKIKAT REKONSILIASI

Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan




Perbedaan timbul akibat terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi



Penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba / penghasilan kena pajak

## PENYEBAB PERBEDAAN



Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial dengan laba menurut perpajakan.

# PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

- a. Bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib.
- b. Hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, sosial.
- c. Warisan.
- d. Harta sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Natura.
- f. Klaim asuransi diterima WP OP.
- g. Dividen dari laba ditahan atas kepemilikan  $\geq 25\%$ .
- h. Iuran diterima Dana Pensiun.
- i. Penghasilan investasi oleh Dana Pensiun.
- j. Bagian laba diterima anggota persekutuan.
- k. Bagian laba diterima perusahaan modal ventura.
- l. Beasiswa.
- m. Sisa lebih diterima badan pendidikan/ litbang nirlaba yang ditanamkan kembali.
- n. Bantuan dibayarkan BPJS

# PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

Bunga deposito,  
tabungan, obligasi dan  
surat utang negara.

Bunga simpanan  
koperasi diterima WP  
OP.

Hadiah undian;

Penghasilan dari  
transaksi saham,  
sekuritas, dan  
penyertaan modal lain.

Penghasilan  
pengalihan tanah dan/  
atau bangunan

Penghasilan usaha jasa  
konstruksi dan *real  
estate*.

Penghasilan sewa  
tanah dan/atau  
bangunan.

Penghasilan tertentu  
lainnya diatur PP.



# NON DEDUCTIBLE EXPENSES

- a. Pembagian laba.
- b. Biaya untuk kepentingan pribadi.
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali usaha tertentu.
- d. Premi asuransi dibayar WP OP.
- e. Natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan.
- f. Jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan selain yang dikecualikan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Gaji anggota persekutuan.
- j. Sanksi administrasi dan pidana pajak.

# NON DEDUCTIBLE EXPENSES LAIN


## Non Deductible

- Pengobatan secara cuma – cuma bagi pegawai.
- Makan siang bagi sebagian pegawai.
- PPh 21 ditanggung perusahaan.
- Biaya jamuan tanpa daftar nominatif.

## Deductible

- Penggantian biaya pengobatan.
- Makan siang bagi seluruh pegawai.
- Tunjangan PPh 21.
- Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif.

# TEKNIK REKONSILIASI



# TRADE OFF AKUNTANSI - PERPAJAKAN



Di sisi akuntansi bersifat menguntungkan, sebab akan menarik minat pemegang saham potensial.

Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini.



Di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar.



# LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN FISKAL


## Laporan Keuangan

- Dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal, setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi.

## Laporan Fiskal

- Disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu.

# KOREKSI FISKAL



# KOREKSI FISKAL POSITIF

**Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal.**

Koreksi positif akan **menambahkan pendapatan** dan **mengurangi** atau mengeluarkan **biaya-biaya** yang sekiranya harus diakui secara fiskal



Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

# PENYEBAB KOREKSI POSITIF

---

1. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
4. PPh
5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
6. Jumlah melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa



# PENYEBAB KOREKSI POSITIF

---

7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV, yang modalnya tidak terbagi atas saham
8. Sanksi administrasi perpajakan
9. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiscal
10. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiscal
11. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

# KOREKSI FISKAL NEGATIF

Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang **mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal**

Koreksi fiskal disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.



# Penyebab Koreksi Negatif

penghasilan yang **dikenakan PPh final** tetapi termasuk dalam peredaran usaha



penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak** tetapi termasuk dalam peredaran usaha



selisih penyusutan / amortisasi komersial **di bawah** penyusutan/amortisasi fiskal



penyesuaian fiskal negatif **lainnya**



# Penyesuaian Fiskal

berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal

## BEDA TETAP

(permanent different)

Penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan fiskal **secara permanen**




## BEDA WAKTU

(temporary different)

Penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan fiskal **untuk sementara waktu saja**

# JURNAL



# BEDA TETAP

- Perbedaan antara L/R akuntansi dan PKP yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan
- Daampaknya tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi dan tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa yang akan datang

## Jenis Beda Tetap



# BEDA WAKTU

- Perbedaan antara L/R akuntansi dan PKP yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan
- Daampaknya memberikan pengaruh untuk sementara di masa yang akan datang tetapi dalam jangka Panjang pada akhirnya akan menjadi sama

## Jenis Beda Waktu



Perbedaan pembebanan biaya tiap tahun buku/ tahun pajak **karena perbedaan metode** yang digunakan, tetapi **secara keseluruhan jumlah** yang dibebankan sebagai biaya adalah **sama**.

e.g.

- Perbedaan masa manfaat dan metode penyusutan/amortisasi secara komersial dan perpajakan
- Penyisihan Piutang tak tertagih

# CONTOH BEDA TETAP DAN WAKTU

	Akuntansi	Pajak	Beda
Penghasilan dari Hadiah Undian	Pendapatan	Dikenakan PPh Final (25%)	Tetap
Biaya untuk 3m penghasilan yang Bukan Objek Pajak	Deductible	Non Deductible	Tetap
Sumbangan	Deductible	Non Deductible, tetapi ada yang deductible sesuai ketentuan	Tetap
Penilaian Persediaan	Harga Perolehan, LCNRV, Persentase Laba Bruto	Harga Perolehan saja	Waktu
Potongan dan Retur Penjualan	Berdasarkan realisasi atau penyisihan	Hanya atas realisasi	Waktu



# LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN REKONSILIASI FISKAL



01

**Mengenal lebih dulu** penyesuaian fiskal yang diperlukan.

02

**Menganalisa elemen penyesuaian** untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak.

03

**Mengoreksi fiskal** dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif.

04

**Menyusun laporan keuangan secara fiskal** sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan

# RUMUS

- Perhitungan PPh Terutang

**PKP x Tarif PPh Badan**

UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

- Penghasilan Kena Pajak (PKP)

**PKP = Penghasilan Neto Fiskal – Kompensasi Kerugian**

Kompensasi kerugian dapat diakui maksimal 5 tahun



# TARIF PPH BADAN

## Peredaran Bruto > Rp. 50 M


Tarif 22% berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif

## Peredaran Hingga Rp. 50 M

Fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku

- Peredaran bruto < atau = Rp. 4,8 M adalah  $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$
- Peredaran bruto > Rp. 4,8 M s/d Rp. 50 M adalah  $((50\% \times 22\% \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas}) + ((22\% \times \text{PKP tidak memperoleh fasilitas}))$

# Alur



# Jika....

## 01 PPh Kurang Bayar (UU PPh Pasal 29)

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

## 02 PPh Lebih Bayar (UU PPh Pasal 28A)

PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi untuk diterima kembali atau mengkompensasikannya dengan utang pajak tahun berikutnya.




# DEFINISI PENYUSUTAN

---

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

# PENYUSUTAN



# KELOMPOK MASA MANFAAT ASET & TARIF PENYUSUTAN

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun ✓	12,50%	25%
Kelompok III	16 tahun ✓	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
<b>Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-



# CONTOH

---

WP A membeli sebuah bangunan permanen dengan harga perolehan Rp. 100.000.000. Bangunan tersebut mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2016

## NOTED:

Sesuai ketentuan perpajakan bangunan termasuk asset berwujud dengan masa manfaat 20 tahun hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus

# PEMBAHASAN

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{UE}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 100.000.000}}{20} \\
 &= \text{Rp. 5.000.000}
 \end{aligned}$$

Tahun	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
2016	Rp. 5.000.000	Rp. 95.000.000
2017	Rp. 5.000.000	Rp. 90.000.000
2018	Rp. 5.000.000	Rp. 85.000.000
2019	Dan seterusnya	Dan seterusnya
2035	Rp. 5.000.00	0

# CONTOH

---

WP A memiliki sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2016 dengan harga perolehan Rp. 150.000.000. Mesin tersebut termasuk asset bukan bangunan kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun. WP memilih metode saldo menurun

## NOTED:

Berdasarkan ketentuan asset bukan bangunan kelompok I disusutkan 50% dari nilai sisa tiap tahunnya

# PEMBAHASAN

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
			Rp. 150.000.000
2016	50%	$50\% \times \text{Rp. } 150.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000$	Rp. 75.000.000
2017	50%	$50\% \times \text{Rp. } 75.000.000 = \text{Rp. } 37.500.000$	Rp. 37.500.000
2018	50%	$50\% \times \text{Rp. } 37.500.000 = \text{Rp. } 18.750.000$	Rp. 18.750.000
2019	50%	Rp. 18.750.000	Rp. 0 (disusutkan sekaligus)

# CONTOH

---

WP A membeli sebuah kendaraan pada Januari 2016 dengan harga Rp. 200.000.000. Kendaraan tersebut mulai dioperasikan pada bulan April 2016. Menurut akuntansi UE 10 tahun dengan nilai sisa 10% dari harga perolehan.

Menurut perpajakan kendaraan tersebut termasuk asset berwujud kelompok II dengan UE 8 tahun tarif penyusutan 12,5% metode garis lurus.

# PEMBAHASAN

---


$$\begin{aligned} \text{Penyusuta} &= 12,5\% \times \text{Rp. } 200.000.000 \\ &= 25.000.000 \end{aligned}$$

Tahun	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
		Rp 200.000.000
2016	$9/12 \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 18.750.000$	Rp 181.250.000
2017	Rp 25.000.000	Rp 156.250.000
2018	Rp 25.000.000	Rp 131.250.000
2019	Rp 25.000.000	Rp 106.250.000
2020	Rp 25.000.000	Rp 81.250.000
2021	Rp 25.000.000	Rp 56.250.000
2022	Rp 25.000.000	Rp 31.250.000
2023	Rp 25.000.000	Rp 6.250.000
2024	$3/12 \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 6.250.000$	Rp -

# DEFINISI AMORTISASI

---

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line methode*) atau metode saldo menurun (*decline balance methode*) secara taat azas.

# KELOMPOK MASA MANFAAT ASET & TARIF AMORTISASI

	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda
I.	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%



# TARIF PENYUSUTAN DIPERCEPAT

## Penyusutan yang Dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan Kelompok I	2 Tahun	50%	100%
Bukan Bangunan Kelompok II	4 Tahun	25%	50%
Bukan Bangunan Kelompok III	8 Tahun	12,5%	25%
Bukan Bangunan Kelompok IV	10 Tahun	10%	20%
Bangunan Permanen	10 Tahun	10%	-
Bangunan Tidak Permanen	5 Tahun	20%	-

**Sumber: PP 78/2019**

# TARIF AMORTISASI DIPERCEPAT

## Amortisasi yang Dipercepat atas Aktiva Tak Berwujud

Kelompok Aktiva Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 Tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

Sumber: PP 78/2019

# DAMPAK KOREKSI FISKAL



**PT. TRAWACA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2020**



# CONTOH

AKUN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Peredaran Usaha	26.215.167.758			
HPP	- 17.774.347.809			
<b>Laba kotor</b>	<b>8.440.819.949</b>			
Biaya pemasaran	- 1.888.349.503			
Biaya gaji administrasi	- 3.264.064.337			
Tunjangan cuti	- 50.400.000			
Tunjangan Hari Raya	- 300.000.000			
<b>Laba operasi</b>	<b>2.938.006.109</b>			
Pendapatan bunga jasa giro	8.000.000			
Biaya piknik karyawan	- 35.459.439			
Denda Pajak PPh 21	- 4.300.000			
Denda Pajak PPN	- 2.000.000			
Biaya penelitian	- 25.000.000			
Sumbangan ke rekanan	- 5.000.000			
Biaya pemeliharaan rumah Direktur	- 12.600.000			
Biaya pinjaman pribadi pemegang s	- 6.000.000			
<b>Laba bersih</b>	<b>2.855.646.670</b>			

**Penghasilan Kena Pajak**

Diminta:

- a. Hitung rekonsiliasi fiskalnya
- b. Hitung PKP pada PT. Trawaca!

**PT. TRAWACA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2020**

AKUN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Peredaran Usaha	26.215.167.758			26.215.167.758
HPP	- 17.774.347.809			-17.774.347.809
<b>Laba kotor</b>	<b>8.440.819.949</b>			<b>8.440.819.949</b>
Biaya pemasaran	- 1.888.349.503			- 1.888.349.503
Biaya gaji administrasi	- 3.264.064.337			- 3.264.064.337
Tunjangan cuti	- 50.400.000			- 50.400.000
Tunjangan Hari Raya	- 300.000.000			- 300.000.000
<b>Laba operasi</b>	<b>2.938.006.109</b>			<b>2.938.006.109</b>
Pendapatan bunga jasa giro	8.000.000		-8.000.000	-
Biaya piknik karyawan	- 35.459.439	35.459.439		-
Denda Pajak PPh 21	- 4.300.000	4.300.000		-
Denda Pajak PPN	- 2.000.000	2.000.000		-
Biaya penelitian	- 25.000.000			- 25.000.000
Sumbangan ke rekanan	- 5.000.000	5.000.000		-
Biaya pemeliharaan rumah Direktur	- 12.600.000	12.600.000		-
Biaya pinjaman pribadi pemegang saham	- 6.000.000	6.000.000		-
<b>Laba bersih</b>	<b>2.855.646.670</b>	<b>65.359.439</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>2.913.006.109</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>				<b>2.913.006.109</b>

# PEMBAHASAN



**PT. TRAWACA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2020**

# PEMBAHASAN

AKUN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Peredaran Usaha	26.215.167.758			26.215.167.758
HPP	17.774.347.809			17.774.347.809
<b>Laba kotor</b>	<b>8.440.819.949</b>			<b>8.440.819.949</b>
Biaya pemasaran	1.888.349.503			1.888.349.503
Biaya gaji administrasi	3.264.064.337			3.264.064.337
Tunjangan cuti	50.400.000			50.400.000
Tunjangan Hari Raya	300.000.000			300.000.000
<b>Laba operasi</b>	<b>2.938.006.109</b>			<b>2.938.006.109</b>
Pendapatan bunga jasa giro	8.000.000		8.000.000	-
Biaya piknik karyawan	35.459.439	35.459.439		-
Denda Pajak PPh 21	4.300.000	4.300.000		-
Denda Pajak PPN	2.000.000	2.000.000		-
Biaya penelitian	25.000.000			25.000.000
Sumbangan ke rekanan	5.000.000	5.000.000		-
Biaya pemeliharaan rumah Direktur	12.600.000	12.600.000		-
Biaya pinjaman pribadi pemegang saham	6.000.000	6.000.000		-
<b>Laba bersih</b>	<b>2.855.646.670</b>	<b>65.359.439</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.913.006.109</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>				<b>2.913.006.109</b>



# KASUS 1

PT. Permata meminta anda untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015 di bawah ini:

Penjualan		1.250.000.000
HPP	-	500.000.000
Laba bruto usaha		750.000.000
Beban Operasional		
Gaji	55.000.000	
Tunjangan transport karyawan	45.000.000	
Beban konsumsi	6.000.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000.000	
Beban training karyawan	15.000.000	
Beban seragam satpam	12.000.000	
Beban sanksi adm pajak	10.000.000	
Beban pengangkutan	4.500.000	
Beban bunga pinjaman	7.000.000	
Cadangan penghapusan piutang	5.000.000	
Beban jamuan tamu (tanpa daftar normatif)	10.000.000	
Beban listrik & telepon kantor	24.000.000	
PBB dan Bea Meterai	3.000.000	

# KASUS 1

Penyusutan asset tetap	40.000.000	
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000.000	
Bantuan untuk panita HUT RI	5.000.000	
Total beban opsional		271.500.000
Laba usaha		478.500.000
Pendapatan lain - lain		
Dividen PT. Jaya Nett	85.000.000	
Sewa mobil box kepada Fa. Maju Nett	9.850.000	
Keuntungan selisih kurs	5.000.000	
Penerimaan pengembalian PBB	5.000.000	
Jasa Giro Bank Mandiri (Bruto)	2.000.000	
Total pendapatan lain - lain		106.850.000
Laba usaha sebelum pajak		585.350.000

## Keterangan tambahan

Kepemilikan saham pada PT. Jaya sebesar 20% dari keseluruhan total saham sebesar 100.000.000

Sewa mobil box kepada Fa. Maju Bruto adalah 10.000.000

## Data penyusutan aset

Jenis Aset	Tahun beli	Harga Beli	Bilai Residu
Bangunan permanen	6 Juli 2013	400.000.000	50.000.000
Bukan Bangunan (Kelompok 1)	10 Desember 2014	60.000.000	10.000.000

Diminta:

1. Buatlah rekonsiliasi fiskal!
2. Berapa penghasilan neto fiskal perusahaan?



# KASUS 2

PT. Lontar adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ritel sejak tahun 2010.

Berikut adalah data keuangan pada tahun 2018:

PT. LONTAR  
LAPORAN LABA RUGI  
PER 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2018

AKUN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Penjualan	44.000.000.000			
Persediaan awal	1.670.000.000			
Pembelian	22.000.000.000			
Diskon pembelian	700.000.000			
Biaya angkut masuk	230.000.000			
Persediaan akhir	1.520.000.000			
<b>Biaya</b>				
Beban gaji & tunjangan	1.900.000.000			
Uang lembur	100.000.000			
Uang penggantian pengobatan	170.000.000			
Baju seragam security	129.000.000			
Beban umum & administrasi	325.000.000			
Beban penjualan	164.000.000			

# KASUS 2

Beban kendaraan	128.000.000			
Cad. Kerugian piutang tak tertagih	216.000.000			
Penyusutan gedung kantor	30.000.000			
Penyusutan peralatan	12.000.000			
Penyusutan kendaraan	15.000.000			
Penyusutan inventaris	5.000.000			
Beban bunga	83.000.000			
Beban promosi	275.000.000			
Beban sanksi adm pajak	9.600.000			
Beban PPh 21	10.000.000			
Sumbangan	5.000.000			
Biaya entertainment	15.000.000			
<b>Penghasilan luar usaha</b>				
Penghasilan bunga deposito	140.000.000			
Penghasilan dividen saham 20%	170.000.000			
Penghasilan sewa bangunan	180.000.000			

Instruksi tambahan:

1. Di dalam pembelian barang termasuk PPN
2. Di dalam penjualan termasuk PPN
3. Dalam beban gaji dan tunjangan terdapat pemberian kepada karyawan berbentuk bahan makanan seharga Rp 125.000.000

# KASUS 2

4. Beban baju seragam merupakan seragam bagi karyawan security
5. Uang pengannti pengobatan dibayarkan dengan sistem reimbursment
6. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal adalah Rp. 150.000.000
7. Harga perolehan gedung kantor adalah Rp. 900.000.000 umur manfaat 30 tahun dan termasuk kelompok bangunan permanenmetode garis lurus
8. Peralatan (kelompok II) dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga Rp. 60.000.000 tanpa nilai sisa dengan Umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus
9. Kendaraan dan inventaris masing - masing dibeli dengan harga Rp. 120.000.000 dan Rp. 40.000.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat ke-2 aset tersebut sama 8 tahun dengan metode garis lurus. Sedangkan untuk kepentingan fiskal dilaporkan dengan ketentuan kendaraan termasuk kelompok II dan inventaris kelompok I
10. Sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga yang dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak
11. Beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan sedan milik perusahaan
12. Biaya entertainment yang tidak ada daftar normatifnya sebesar Rp. 12.000.000
13. Kompensasi kerugian tahun sebelumnya yang dapat dikopensasikan sebesar Rp. 500.000.000
14. PPh Pasal 25 tahun 2018 sudah dibayar lunas sebesar Rp. 2.000.000.000
15. PPh Pasal 22 dan 23 masing - masing sebesar Rp. 600.000.000 dan 500.000.000

Diminta:

- a. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT. Lontar Tahun 2018!
- b. Hitunglah PPh terutang dan PPh kurang / lebih bayar (pasal 29) tahun 2018!

# RUMUS

$$\text{Peredaran Bruto Fasilitas} = 4.800.000.000$$


---


$$\text{Peredaran bruto} \times \text{PKP}$$

**Peredaran bruto antara 4.800.000.000 sd 50.000.000.000:**

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan PPh terutang} &= 50\% \times 22\% \times \text{Peredaran bruto fasilitas} = && \text{xxx} \\ &= 22\% \times (\text{PKP} - \text{peredaran bruto fasilitas}) = && \text{xxx} \\ &&& \text{-----} + \\ &&& \text{xxx} \end{aligned}$$

# RUMUS

---

Peredaran bruto > 50.000.000.000

Perhitungan PPh terutang =  $22\% \times \text{PKP}$

Peredaran bruto < 4.800.000.000

Perhitungan PPh terutang =  $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$

## DASAR:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

# Peredaran Bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peredaran Bruto adalah penghasilan atau omzet atau penghasilan bruto dari usaha, tidak termasuk :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi).
2. Penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain.
3. Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
5. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan.

# Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peredaran Bruto adalah Semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :

1. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final.
2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final.
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

# KASUS 3

**PT. ANGKASA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PER 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019**

AKUN	MENURUT KOMERSIAL
Penjualan neto	8.500.000.000
HPP	4.750.000.000
<b>Biaya usaha:</b>	
Biaya gaji	125.000.000
Biaya iklan	15.500.000
Biaya perjalanan dinas	26.500.000
Penyusutan kendaraan	56.750.000
Penyusutan inventaris kantor	7.940.000
Penyusutan gedung	24.000.000
Biaya listrik	18.000.000
PBB	4.500.000
PPh	35.000.000
Premi asuransi gedung	5.000.000



# KASUS 3

Biaya telepon	4.000.000
Biaya pemeliharaan gedung	8.000.000
Macam - macam biaya kantor	15.000.000
Biaya sewa	30.000.000
Biaya kerugian piutang	4.000.000
sumbangan	5.000.000
total biaya	384.190.000
Penghasilan diluar usaha:	
Penghasilan bunga dr malaysia	75.000.000
Penghasilan sewa bangunan	50.000.000
Penghasilan bunga deposito bank BI	15.000.000

# KASUS 3

Berikut informasi tambahan untuk pelaporan fiskal:

1. Biaya gaji termasuk tunjangan transport Rp. 10.000.000, iuran pensiun pegawai kepada dana pensiun yang pen-  
diriannya telah disahkan oleh MenKeu Rp. 3.000.000, pembelian sembako Rp. 6.000.000
2. Biaya telepon untuk pribadi pemegang saham Rp. 1.200.000
3. Perusahaan memiliki kendaraan kelompok II dibeli pada tanggal 1 Juni 2012 dengan harga perolehan Rp. 460.000.000  
dan taksiran UE 6 tahun dan nilai residu Rp. 10.000.000. Penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk ke-  
pentingan akuntansi dan perpajakan
4. Penyusutan inventaris dan gedung telah sesuai dengan peraturan perpajakan
5. Dalam biaya sumbangan terdapat pemberian sumbangan untuk acara 17 Agustus sebesar Rp. 1.000.000 dan  
sumbangan untuk fasilitas olahraga, kelurahan dan penduduk sekitar perusahaan Rp. 1.500.000
6. Biaya kantor termasuk:  
Biaya makan siang untuk seluruh karyawan Rp. 3.000.000  
Tamu perusahaan Rp. 1.000.000 tidak ada dalam daftar normatif  
Biaya pembelian perlengkapan Rp. 5.500.000  
Sisanya adalah biaya lain - lain
7. Penghasilan sewa bangunan berupa ruko sebesar Rp. 40.000.000
8. Pajak atas penghasilan deposito Bank di Malaysia sebesar 15%

# KASUS 3

Selama tahun 2019, pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan dibayar sendiri sbb:

1. PPh 22 Rp. 7.000.000
2. PPh 23 Rp. 3.500.000
3. PPh 25 Rp 25.000.000

Diminta:

Diminta:

- a. Hitung rekonsiliasi fiskalnya
- b. Hitung PKP pada PT. Angkasa!
- c. Hitung PPh 24 atas penghasilan dr Malaysia!
- c. Hitung PPh terutang tahun 2019 dan hitung berapa besar pajak yang kurang/lebih bayar?
- d. Hitung PPh 25 tahun 2020!

THANK YOU



# PERPAJAKAN BISNIS

## CHAPTER 6 PAJAK PENGHASILAN BADAN

OLEH:  
Dyah Cahyasari, SE, MM.





# PAJAK PENGHASILAN (PPh)

ADALAH

PAJAK yang DIKENAKAN terhadap **SUBJEK PAJAK**  
atas **PENGHASILAN** yang **DITERIMA** atau **DIPEROLEHNYA**  
dalam TAHUN PAJAK



# SUBJEK PAJAK

- ORANG PRIBADI
- WARISAN yang BELUM TERBAGI

**BADAN**

**BENTUK USAHA TETAP (BUT)**

**BUT** merupakan SUBJEK PAJAK yang **PERLAKUAN PERPAJAKANNYA DIPERSAMAKAN** dengan SUBJEK PAJAK **BADAN**



# BADAN



Sekumpulan **ORANG** dan/atau **MODAL** yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi:

**PERSEROAN TERBATAS (PT)**

**PERSEROAN KOMANDITER (CV)**

**PERSEROAN LAINNYA**

**BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun**

**Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan BUT**





# BENTUK USAHA TETAP

BENTUK USAHA yang  
DIPERGUNAKAN oleh

**ORANG PRIBADI**  
SEBAGAI  
SUBJEK PAJAK LN

**BADAN**  
SEBAGAI  
SUBJEK PAJAK LN


UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU  
KEGIATAN DI INDONESIA



# BENTUK USAHA TETAP

## DAPAT BERUPA

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet





**OBJEK PAJAK**

**PENGHASILAN**

*SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :*

- **DITERIMA** atau **DIPEROLEH** Wajib Pajak,
- Berasal dari **INDONESIA** maupun dari **LUAR INDONESIA**,
- Dapat dipakai untuk **KONSUMSI** atau untuk **MENAMBAH KEKAYAAN** Wajib Pajak,


dengan NAMA dan DALAM BENTUK  
APAPUN

# KEWAJIBAN WP BADAN

---

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang / jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak yang bersangkutan.

# STRUKTUR PERPAJAKAN DI INDONESIA



# TARIF PPH BADAN

---

- Tarif PP No. 23
- Tarif Pasal 17
- Tarif Pasal 31 E

# PP 23 TAHUN 2018

0,5% x peredaran bruto

PP No. 28 Tahun 2018 ini menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 yang mana memangkas tarif PPh Badan dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% **per omset setiap bulannya**.

## Karakteristik:

1. Tarif hanya boleh diterapkan bagi pengusaha kecil mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau badan Usaha dengan peredaran bruto < 4,8M
2. Bersifat Final
3. Memiliki konsekuensi yakni WP harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi



# Masa Berlaku

---

BENTUK WP BADAN	TAHUN
OP	7
CV, Firma, Koperasi	4
PT	3

# Bukan Subjek PP 23 / 2018

---

1. Objek pajak dengan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
2. WP dengan penghasilan dan pajaknya dari LN
3. WP yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final lainnya
4. WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

# NOTED

- Dasar pengenaan pajak adalah total omset dikurangi retur tapi **tidak termasuk diskon**.
- Dasar penggunaan tarif pajak adalah total omset yang dicapai pada tahun sebelumnya.
- PPH Final disetorkan setiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
- Apabila omset tahun berjalan sudah melebihi 4,8M maka PPH **tetap dihitung berdasarkan tarif 0,5%**.
- Kredit pajak (PPH 22 & PPH 23) tidak diperhitungkan sebagai pengurang PPH yang harus dibayarkan dan akan dicatat sebagai **biaya pajak**.
- Agar perusahaan jasa tidak dipotong PPH 23, maka setiap invoice wajib melampirkan **Surat Keterangan PP 23 tahun 2018**.
- Surat Keterangan tersebut dapat diajukan melalui DJP online dengan menu KSWP/Konfirmasi Status Wajib Pajak
- Perusahaan **tidak wajib menggunakan PP 23/2018**.

CV. SAKURA merupakan kategori UMKM, pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 2.100.000.000, dengan rincian omset sbb:

Masa Pajak	Perearan Usaha
Januari	Rp 165.000.000
Februari	Rp 160.000.000
Maret	Rp 174.000.000
April	Rp 175.000.000
Mei	Rp 145.000.000
Juni	Rp 163.000.000
Juli	Rp 175.000.000
Agustus	Rp 195.000.000
September	Rp 180.000.000
Oktober	Rp 195.000.000
November	Rp 175.000.000
Desember	Rp 198.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp 2.100.000.000</b>

# Contoh Soal

Diminta:

Hitung PPh Badan terutang tahun 2019!

CV. SAKURA merupakan kategori UMKM, pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 2.100.000.000, dengan rincian omset sbb:

Masa Pajak	Perearan Usaha	Tarif Pajak	PPh Terutang
Januari	Rp 165.000.000	0,50%	Rp 825.000,00
Februari	Rp 160.000.000	0,50%	Rp 800.000,00
Maret	Rp 174.000.000	0,50%	Rp 870.000,00
April	Rp 175.000.000	0,50%	Rp 875.000,00
Mei	Rp 145.000.000	0,50%	Rp 725.000,00
Juni	Rp 163.000.000	0,50%	Rp 815.000,00
Juli	Rp 175.000.000	0,50%	Rp 875.000,00
Agustus	Rp 195.000.000	0,50%	Rp 975.000,00
September	Rp 180.000.000	0,50%	Rp 900.000,00
Oktober	Rp 195.000.000	0,50%	Rp 975.000,00
November	Rp 175.000.000	0,50%	Rp 875.000,00
Desember	Rp 198.000.000	0,50%	Rp 990.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp 2.100.000.000</b>		<b>Rp 10.500.000,00</b>

# Pembahasan

PPh badan terutang CV. SAKURA tahun 2019 sebesar Rp. 10.500.000,00

# PPH PASAL 17

22% x PKP

## Karakteristik:

1. Kategori PPh Badan tidak final
2. Badan usaha dengan peredaran bruto > 50M **per 1 tahun pajak**
3. Tarif terbaru:
  - Tahun 2019 kebawah = 25%
  - Tahun 2020 dan 2021 = 22%
  - Tahun 2022 = 20%

# Contoh Soal

---

PT. Maju Bersama pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 54M dengan nilai PKP nya sebesar Rp. 4M.

Diminta: Hitung berapa besar PPh Badan yang terutang!

# Pembahasan

---

PPh Badan terutang = 22% x PKP

PPh Badan terutang = 22% x 4.000.000.000

= Rp 1.000.000.000



PPH PASAL 31 E

FASILITAS

Peredaran bruto < 4,8 M

NON FASILITAS

Peredaran bruto diantara  
4,8 M s/d 50M

# PPH PASAL 31 E FASILITAS

## Karakteristik:

1. Kategori PPh Badan tidak final
2. Badan usaha dengan peredaran bruto < 4,8 M **per 1 tahun pajak**
3. Tarif terbaru:

50% x 22% x PKP atau dengan fasilitas pengurangan pajak

50% x 22% x PKP

✓ = 11% x PKP

**PT PUTRA PERDANA**  
**Laporan Laba/Rugi**  
**Periode 1 Jan 2019 s.d. 31 Des**

Peredaran usaha				Rp 4.525.000.000
HPP	:			
Persediaan awal	Rp	1.490.000.000		
Pembelian	Rp	<u>3.160.000.000</u>	+	
Barang tersedia dijual	Rp	4.650.000.000		
Persediaan akhir	Rp	<u>1.710.000.000</u>	-	
HPP				Rp <u>2.940.000.000</u> -
<b>Laba bruto usaha</b>				<b>Rp 1.585.000.000</b>
Beban gaji, upah, bonus	Rp	560.000.000		
Beban perjalanan dinas	Rp	65.000.000		
Beban pemeliharaan kend.	Rp	46.000.000		
Beban bahan bakan kend.	Rp	45.000.000		
Beban peny. Kend	Rp	175.000.000		
Beban keamanan	Rp	5.500.000		
Beban sewa kantor	Rp	60.000.000		
Beban alat tulis kantor	Rp	32.000.000		
Beban bea materai	Rp	750.000		
Beban umum lainnya	Rp	<u>35.000.000</u>	+	
Total beban operasional				Rp <u>1.024.250.000</u> -
<b>Laba neto usaha/PKP</b>				<b>Rp 560.750.000</b>

# Contoh Soal

## Peredaran Bruto

# Pembahasan

Diket:

Peredaran bruto = Rp4.525.000.000

PKP = Rp 560.750.000

Tarif Pajak =  $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$   
=  $50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 560.750.000$   
= Rp 61.682.500

Jumlah PPh Badan terutang PT. PUTRA PERDANA sebesar Rp61.682.500

# RUMUS 1

## PPH PASAL 31 E NON FASILITAS

### Karakteristik:

1. Kategori PPh Badan tidak final
2. Badan usaha dengan peredaran bruto 4,8 M s/d 50M **per 1 tahun pajak**
3. Tarif terbaru menghitung PKP (laba bersih):

Fasilitas

$$\frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP}$$

Non Fasilitas

PKP – PKP fasilitas

## PPH PASAL 31 E NON FASILITAS

### Karakteristik:

4. Menghitung PPh terutang:

Fasilitas

$50\% \times 22\% \times \text{PKP Fasilitas}$

+

Non Fasilitas

$22\% \times \text{PKP}$

# Contoh Soal

Peredaran Bruto 4,8M sd 50M

**PT NUSANTARA SAKTI**  
**Laporan Laba/Rugi**  
**Periode 1 Jan 2019 s.d. 31 Des**

Peredaran usaha		Rp	13.500.000.000	
HPP		Rp	<u>10.250.000.000</u>	-
<b>Labanya bruto usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>3.250.000.000</b>	
Beban pemasaran	:			
Beban gaji bag penjualan	Rp		525.000.000	
Beban angkut penjualan	Rp		20.600.000	
Beban promosi	Rp		224.000.000	
Depresiasi kendaraan	<u>Rp</u>		<u>144.000.000</u>	+
<b>Total beban pemasaran</b>	<b>Rp</b>			<b>Rp 913.600.000</b>
Beban adm & umum	:			
Beban gaji pegawai	Rp		425.000.000	
Beban supplies kantor	Rp		110.000.000	
Depresiasi bangunan kantor	Rp		155.000.000	
Depresiasi aset tetap	<u>Rp</u>		<u>175.000.000</u>	+
<b>Total beban adm &amp; umum</b>		<b>Rp</b>		<b><u>865.000.000</u> -</b>
<b>Labanya neto usaha/PKP</b>		<b>Rp</b>	<b>1.471.400.000</b>	

# Pembahasan

## RUMUS 1

Diket

Peredaran bruto = Rp 135.000.000.000

PKP = Rp 1.471.400.000

### Menghitung PKP

$$\text{PKP Fasilitas} = \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 135.000.000.000} \times \text{Rp } 1.471.400.000 = \text{Rp } 52.316.444$$

$$\begin{aligned} \text{PKP Non Fasilitas} &= \text{Rp } 1.471.400.000 - \text{Rp } 52.316.444 \\ &= \text{Rp } 1.419.083.556 \end{aligned}$$

### Menghitung PPh Badan

PPH Fasilitas

$$50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 52.316.500 = \text{Rp } 5.754.809$$

PPH Non Fasilitas

$$22\% \times \text{Rp. } 948.235.000 = \text{Rp } 312.198.382 +$$

$$\text{Total PPh Badan terutang} \quad \text{Rp } 317.953.191$$



## RUMUS 2

# PPH PASAL 31 E NON FASILITAS


Menghitung PPh terutang:

Fasilitas:

$$\text{Tarif 11\%} = \frac{(50\% \times 22\%) \times 4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP atau Laba neto}$$

Non Fasilitas

$$\text{Traif 22\%} = \frac{22\% \times \text{Peredaran bruto} - 4.800.000.000}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{PKP atau laba neto}$$



# Pembahasan

## RUMUS 2

Diket				
Peredaran bruto	=		135.000.000.000	
PKP	=		1.471.400.000	
Tarif 11%	=	$11\% \times$	$\frac{4.800.000.000}{135.000.000.000} \times$	$1.471.400.000$
	=		5.754.809	
Tarif 22%	=	$22\% \times$	$\frac{135.000.000.000 - 4.800.000.000}{135.000.000.000} \times$	$1.471.400.000$
	=		312.198.382	
Total Pajak terutang	=		$5.754.809 +$	$312.198.382$
	=		317.953.191	

# PERBEDAAN

---

## PPH PASAL 25

adalah pajak atas penghasilan yang didapatkan, dimana pajak ini dibayar secara angsuran dengan tujuan meringankan beban wajib pajak

## PPH Pasal 29

adalah PPH Kurang Bayar, yaitu sisa dari PPH terutang dikuramngi kredit PPH (PPH Pasal 22, 23 dan 25) yang harus dibayar sebelum lapor SPT Tahunan

# PERBEDAAN TARIF

---

## PPH PASAL 17

Tarif PPh terbaru setelah  
Perpu No. 1/2020:

1. Sebelum tahun 2019 = 25%
2. Tahun 2020 – 2021 = 22%
3. Tahun 2022 = 20%

## PPH Pasal 31 E

adalah WP Badan DN dengan peredaran bruto sd 50M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas laba dari sebagian peredaran bruto sd 4,8M

## CONTOH KASUS

PT Jaya Makmur bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk menggunakan tarif PPh Final untuk menghitung pajaknya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada Desember 2019 PT Jaya Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 300.000.000. Berapa PPh terutang untuk masa pajak Desember 2019?

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang masa Desember} &= 0,5\% \times \text{Rp}300.000.000 \\ &= \text{Rp}1.500.000 \end{aligned}$$

## CONTOH KASUS

PT Jaya Makmur bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2020, PT Jaya Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 4.500.000.000 dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp 500.000.000. Berapa PPh terutang untuk tahun pajak 2020?

PPh Terutang Tahun Pajak 2020

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp}500.000.000 \\ &= \text{Rp}55.000.000 \end{aligned}$$

## CONTOH KASUS

PT Jaya Makmur bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2021, PT Jaya Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 40.000.000.000 dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp 4.000.000.000. Berapa PPh terutang untuk tahun pajak 2021?

Handwritten notes in red ink:  $40.000.000.000 - 50M$  with an arrow pointing to the calculation, and  $31E$  written below a horizontal line.

PhKP Tahun Pajak 2021	Rp 4.000.000.000	
• PhKP mendapat Fasilitas	$= (Rp4.800.000.000 : Rp40.000.000.000) \times Rp4.000.000.000$	
	$= Rp480.000.000$	
• PhKP non Fasilitas	$= Rp4.000.000.000 - Rp480.000.000$	
	$= Rp3.520.000.000$	
PPh Terutang Fasilitas	$= (50\% \times 22\%) \times Rp480.000.000$	$= Rp52.800.000$
PPh Terutang Non Fasilitas	$= 22\% \times Rp3.520.000.000$	$= Rp774.400.000 +$
Jumlah PPh Terutang tahun pajak 2021		$= Rp827.200.000$

# KASUS 1

---

Diket:

Peredaran bruto = 6.000.000.000

PKP = 900,000.000

Hitung PPh Badan yang terutang!



# KASUS 2

---

- Berdasarkan slide No 28 diatas, menurut anda apakah perhitungannya sudah benar?
- Jelaskan dan berikan alasannya!

# WP UMKM

---

Tahun 2020 telah berlalu. Di tahun ini, wajib pajak UMKM yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah memakai skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2018 tidak lagi dapat menggunakan metode ini meski omzetnya belum melebihi Rp4,8 miliar.

PP 31E finalisasi  
≤ 4,8 M

# WP UMKM

---

Menurut aturan PP 23 Tahun 2018, skema tersebut hanya bisa digunakan dalam **jangka waktu tiga tahun pajak bagi wajib pajak berbentuk PT**. Jangka waktu ini dihitung **sejak tahun pajak 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 berlaku (per 1 Juli 2018)** atau tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar setelah peraturan ini berlaku.

# CONTOH

---

1. PT ABC terdaftar sejak 2015 dan di tahun 2017 beromzet di bawah Rp4,8 miliar. PT ABC menggunakan skema PPh Final UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 sejak tahun pajak 2018.

# PEMBAHSAN

---

Jangka waktu tiga tahun bagi wajib pajak PT pada contoh pertama berakhir di tahun pajak 2020. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan PP 23 Tahun 2018 untuk mendorong wajib pajak UMKM menggunakan pembukuan yang menjadi dasar mencari nilai penghasilan neto.

# CONTOH

---

2. PT XYZ terdaftar sejak 1 Februari 2020 dan saat mendaftar memilih menggunakan skema PPh Final UMKM, maka jangka waktu PT XYZ boleh menggunakan skema tersebut adalah **mulai tahun pajak 2020 hingga jangka waktunya berakhir.**

# PEMBAHSAN

---

*Januari 2020  
2021 - 5th  
Jan*

PT pada contoh kedua masih dapat melanjutkan membayar PPh Final UMKM sampai dengan tahun pajak 2022 atau sampai omzetnya melebihi Rp4,8 miliar, mana yang mendahului.

# ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI UMKM PT

Aturan terkait angsuran tahun berjalan bagi wajib pajak UMKM yang berganti skema diatur dalam **Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018** yang berlaku sejak 27 Agustus 2018. yaitu:

- 1. Penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti wajib pajak baru** bagi wajib pajak selain wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh. Dalam hal ini, wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c tidak akan dibahas sebab tidak berhubungan dengan wajib pajak PT.



# ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI UMKM PT

---

Yang dimaksud wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh adalah:

1. bank,
2. badan usaha milik negara,
3. badan usaha milik daerah,
4. wajib pajak masuk bursa, dan
5. wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.


# ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI UMKM PT

---

Bagi wajib pajak yang diberlakukan seperti wajib pajak baru, angsuran PPh Pasal 25 per bulannya ditetapkan nihil.

Dengan skema ini, di satu sisi memudahkan wajib pajak karena angsuran pajak tahun berjalan yang nihil akan melancarkan aliran uang kas.

# ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI UMKM PT



## Contoh menghitung PPh Badan tahun pajak 2021

<b>Peredaran Usaha</b>	<b>Rp500,000,000</b>
HPP	Rp300,000,000
Biaya Usaha	<u>Rp100,000,000 -</u>
<b>Laba Bersih Komersil</b>	<b>Rp100,000,000</b>
Koreksi Fiskal	Rp -
<b>Penghasilan Neto Fiskal</b>	<b>RP100,000,000</b>
<b>PPh Badan Terutang</b>	
Penghasilan Neto	Rp100,000,000
Kompensasi Rugi	Rp -
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp100,000,000</b>
<b>PPh Terutang</b>	
$(22\% \times 50\%)* \times \text{Rp}100.000.000$	<b>Rp11,000,000</b>
<b>Angsuran PPh Pasal 25</b>	<b>Rp-</b>
<b>PPh Kurang Bayar (Pasal 29)</b>	<b>Rp11,000,000</b>

\*Pasal 31E UU PPh

## Contoh menghitung PPh Badan tahun pajak 2021

<b>Peredaran Usaha</b>	<b>Rp500,000,000</b>
HPP	Rp300,000,000
Biaya Usaha	<u>Rp100,000,000 -</u>
<b>Labab Bersih Komersil</b>	<b>Rp100,000,000</b>
Koreksi Fiskal	Rp -
<b>Penghasilan Neto Fiskal</b>	<b>RP100,000,000</b>
<b>PPh Badan Terutang</b>	
Penghasilan Neto	Rp100,000,000
Kompensasi Rugi	Rp -
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp100,000,000</b>
<b>PPh Terutang</b>	
(22% $\times$ 50%)* x Rp100.000.000	<b>Rp11,000,000</b>
<b>Angsuran PPh Pasal 25</b>	<b>Rp 6,000,000</b>
<b>PPh Kurang Bayar (Pasal 29)</b>	<b>Rp 5,000,000</b>

\*Pasal 31E UU PPh

# PERBANDINGAN TARIF PAJAK WP DENGAN PB < 4,8 M

- Tarif PP 23 = 0,5% x peredaran bruto ✓
- Tarif PPh Pasal 29 (3/e) = 11% x laba usaha
- Tarif Norma Perhitungan = 11% x 50% x peredaran bruto ✓

# KASUS 3:

## Perbandingan Tarif Pajak PB < 4,8 M

	2019	2020
Penjualan bruto	4.300.000.000	4.700.000.000
Diskon penjualan	100.000.000	100.000.000
Penjualan bersih	4.200.000.000	4.600.000.000
HPP	2.814.000.000	3.082.000.000
Laba kotor	1.386.000.000	1.518.000.000
Biaya operasional:		
Biaya gaji & upah	367.000.000	1.101.000.000
Biaya sewa kantor	112.000.000	336.000.000
Biaya ATK & print	32.000.000	32.000.000
Biaya utilitas	94.526.534	94.526.534
Biaya marketing	40.000.000	40.000.000
Total biaya operasional	645.526.534	1.603.526.534
Laba / rugi sebelum pajak	740.473.466	- 85.526.534
PP 23 / 2018	21.500.000	23.500.000
PPh 29 (31E)	81.452.081	-
Norma perhitungan	236.500.000	258.500.000



# KASUS 4

Bulan	2019		2020		2021	
	Penjualan Bruto	PPh Final	Penualan Bruto	PPh Final	Penjualan Bruto	PPh 25
Januari	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Februari	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Maret	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
April	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Mei	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Juni	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Juli	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Agustus	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
September	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Oktober	300.000.000	1.500.000	450.000.000	<del>2.250.000</del>	350.000.000	
November	300.000.000	1.500.000	450.000.000	<del>2.250.000</del>	350.000.000	
Desember	300.000.000	1.500.000	450.000.000	2.250.000	350.000.000	
Total Peredaran Bruto	3.600.000.000	18.000.000	5.400.000.000	27.000.000	4.200.000.000	



# Diminta:

---

- Kapan perusahaan harus mendaftarkan sebagai PKP dan membayar PPN?
- Hitung PPh 25 Tahun 2021!

# PERGANTIAN PENERAPAN PPH = PT

	2018	2019	2020	2021
Peredaran Bruto	4.300.000.000	4.500.000.000	4.200.000.000	4.350.000.000
Laba/Rugi Perusahaan	430.000.000	450.000.000	420.000.000	435.000.000
PP 23	21.500.000	22.500.000	21.000.000	
PPH 25		47.800.000		46.200.000
PPH 29 (31E)		46.200.000		1.650.000
<b>Perhitungan PPH 25</b>				
Pajak Terutang Tahunan	11% x laba/rugi perusahaan		46.200.000	47.850.000
PPH 25	Pajak Terutang : 12 bulan		3.850.000	3.987.500

Handwritten annotations in red ink:

- PP 23 (circled)
- PP 31E (circled)
- 0,156 (written next to PP 23)
- Kurangnya Pajak (written next to PPH 29)
- 47.800.000 - 46.200.000 (written next to PPH 25 and PPH 29)
- 12 (written at the bottom right)

# KASUS 5

PT. Lontar adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ritel sejak tahun 2010. Berikut adalah data keuangan pada tahun 2018:

PT. GRESIK  
LAPORAN LABA RUGI  
PER 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2018

AKUN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Penjualan	22.000.000.000			
HPP	13.000.000.000			
<b>Laba Kotor</b>	<b>9.000.000.000</b>			
<b>Biaya</b>				
Beban gaji & tunjangan	1.000.000.000			
Uang lembur	700.000.000			
Biaya pengobatan karyawan gratis	130.000.000			
Baju seragam security	130.000.000			
Beban umum & administrasi	325.000.000			
Beban penjualan	164.000.000			
Beban kendaraan	110.000.000			
Cad. Kerugian piutang tak tertagih	216.000.000			
Penyusutan gedung kantor	30.000.000			
Penyusutan peralatan	12.000.000			
Penyusutan kendaraan	15.000.000			
Penyusutan inventaris	5.000.000			
Biaya makan siang sebagian karyawan	80.000.000			
Beban promosi	275.000.000			
Beban snksi adm pajak	9.600.000			
Beban PPh 21	10.000.000			
Sumbangan penanggulangan COVID 19	25.000.000			
Biaya telepon kantor	15.000.000			
Total biaya	3.251.600.000			
<b>Laba usaha</b>	<b>5.748.400.000</b>			
<b>Penghasilan luar usaha</b>				
Penghasilan bunga deposito	100.000.000			
Penghasilan dividen saham 20%	150.000.000			
Penghasilan sewa mobil box Net	75.000.000			
Total penghasilan luar usaha	325.000.000			
<b>Laba bersih</b>	<b>6.073.400.000</b>			
<b>Kompensasi kerugian</b>				
<b>PKP</b>				

Instruksi tambahan:

1. Di dalam penjualan termasuk PPN
2. Dalam beban gaji dan tunjangan terdapat pemberian kepada karyawan berbentuk sembako seharga Rp 200.000.000, tunjangan piknik karyawan Rp. 100.000.000 dan tunjangan PPh 21 sebesar 125.000.000
3. Piutang yang nyata tak tertagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal adalah Rp. 100.000.000
4. Bangunan permanen berupa gedung kantor dengan harga perolehan Rp. 1.000.000.000 umur manfaat 25 tahun, metode garis lurus
5. Peralatan (kelompok I) dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga Rp. 25.000.000 tanpa nilai sisa dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus
6. Kendaraan dan inventaris masing - masing dibeli dengan harga Rp. 120.000.000 dan Rp. 40.000.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat ke-2 aset tersebut sama 8 tahun dengan metode garis lurus. Sedangkan untuk kepentingan fiskal dilaporkan dengan ketentuan kendaraan termasuk kelompok II dan inventaris kelompok I.
7. Beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan sedan milik pribadi Direktur
8. Kompensasi kerugian tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan sebesar Rp. 500.000.000
9. PPh Pasal 25 tahun 2018 sudah dibayar lunas sebesar Rp. 175.000.000
10. PPh Pasal 22 dan 23 masing - masing sebesar Rp. 100.000.000 dan 300.000.000

Diminta:

- a. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT. Lontar Tahun 2018!
- b. Hitunglah PPh terutang dan PPh kurang / lebih bayar (pasal 29) tahun 2018!

# KASUS 6

PT. ABC baru membuka usaha baru pada tahun 2017 dan pertama kali melaporkan pajak pada tahun 2018. Adapun datanya sbb:

	2018	2019	2020	2022	2023
Peredaran bruto	4.500.000.000	4.600.000.000	4.700.000.000	4.900.000.000	5.000.000.000
Laba / rugi perusahaan	450.000.000	460.000.000	470.000.000	490.000.000	500.000.000
PP23					
PPh 25					
PPh 29 (31E)					
Perhitungan PPh 25					
Pajak Terutang Tahunan					
PPh 25 perbulan					

Berdasarkan data diatas hitung forecasting perhitungan PPh Badan 5 tahun ke depan!

# KASUS 7

	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan bersih	9.000.000.000			
HPP	6.030.000.000			
<b>Lab a kotor</b>	<b>2.970.000.000</b>			
Biaya operasioanal				
Biaya gaji dan upah	800.000.000			
Biaya sewa kantor	200.000.000			
Biaya gathering karyawan	96.000.000			
Biaya konsultan pajak	35.000.000			
Biaya akomodasi & perjalanan dinas	20.000.000			
Biaya sumbangan bencana alam	40.000.000			
Biaya penyusutan mobil	40.000.000			
Biaya ATK & print	32.000.000			
Biaya PPh 4 (2)	20.000.000			
Biaya PPh 21	10.000.000			
Biaya PBB	22.000.000			
Biaya utilitas	100.000.000			
Biaya enrertainment	250.000.000			
Biaya marketing	300.000.000			
<b>Total biaya operasioanl</b>	<b>1.965.000.000</b>			
<b>Lab a / rugi sebelum pajak</b>	<b>1.005.000.000</b>			

---

Diket;

Asumsi UE mobil secara komersial 10 tahun. Harga mobil 400.000.000

Biaya entertainment kategori tidak ada daftar normatif

Diminta:


- Koreksi fiscal terlebih dahulu sehingga terbentuk laporan L/R menurut fiscal!
- Hitung PPh Badan terutang!

## KASUS 8

### (DASAR KASUS 6 Tahun 2018 – 2020)

Anda sebagai seorang konsultan pajak, apa yang harus anda sarankan kepada klien j(WP Badan : PT. ABC) jika:

1. WP Badan tidak mempunyai / membuat pembukuan, tarif apa yang anda pakai dan jabarkan perhitungan PPh badan yang terutang!
2. Jika WP Badan baru memulai usahanya, tarif apa yang anda sarankan dan jabarkan perhitungan PPh badan yang terutang!
3. Jika WP badan telah beroperasi cukup lama, dan pernah memakai PP23. Tarif apa yang anda pakai dan berikan perhitungan!





THANK YOU



# PERPAJAKAN BISNIS

## CHAPTER 7 PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH OLEH: Dyah Cahyasari, SE, MM.



# DEFINISI PDRD

---

adalah hak suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah

Hak daerah dalam memngut PDRD berdasarkan jenis pungutan dan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD

# REALISASI UU PDRD

---


Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan

# PRINSIP UMUM

---

- Keadilan (*equity*)
- Kepastian (*certainty*)
- Kemudahan (*convenience*)
- Efisiensi (*efficiency*)



# PRINSIP PEMUNGUTAN

---

- Didasarkan pada peraturan daerah
- Daerah memiliki potensi penerimaan pajak dan/atau retribusi yang memadai
- Penetapan tarif memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- Administrasi pemungutan diatur secara efisien dan efektif
- Terdapat kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pembayar dan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah
- Pemungutan tidak dapat diborongkan
- Pemungutan tidak berlaku surut

# PERBEDAAN

---

## PAJAK

- Manfaat tidak langsung bagi pembayar.
- Penerima manfaat tak diketahui.
- pajak berlaku sistem *self assessment*, *official assessment*

## RETRIBUSI

- Manfaat langsung bagi pembayar.
- Penerima diketahui.
- retribusi berlaku *sistem official assessment*



## TUJUAN PDRD

- Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
- Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.





# PAJAK DAERAH

---

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat

# Ciri - Ciri Pajak Daerah

Berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat

Dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya

Untuk membiayai urusan/pengeluaran pembangunan & pemerintahan daerah

Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang



## SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

### Official Assessment System

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah terutang

### Self Assessment System

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

- Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak paling lama 30 hari. Jika jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Atas permohonan wajib pajak, kepala daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Tata cara pembayaran pajak tersebut diatur dengan keputusan kepala daerah.
- Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPD kurang bayar, SKPD kurang bayar tambahan, STPD, SKP, SKK, dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.



## PENGHITUNGAN PAJAK DAERAH

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

## PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70%
- Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%

30%

70%

50%

## JENIS PAJAK DAERAH



```
graph TD; A[JENIS PAJAK DAERAH] --> B[PAJAK PROVINSI]; A --> C[PAJAK KABUPATEN / KOTA];
```

PAJAK PROVINSI

PAJAK KABUPATEN  
/ KOTA

# Pajak Provinsi


**Pajak  
Kendaraan  
Bermotor**



**Bea Balik Nama  
Kendaraan  
Bermotor**



**Pajak Bahan Bakar  
Kendaraan  
Bermotor**



**Pajak  
Air Permukaan**



**Pajak  
Rokok**

# Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.

Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

## Tarif:

- Kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kedua sebesar 2,5%. Meningkatkan seterusnya sebesar 0,5%.
- Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Tarif PKB alat berat dan alat besar sebesar 0,1%-0,2%.
- Kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%.





# CONTOH SOAL

---

Tuan Sahid memiliki 1 kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kendaraan bermotor roda 4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) mobil Rp. 400.000.000 dan NJKB motor Rp. 15.000.000. Tarif sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jakarta adalah Rp. 140.000 untuk mobil dan Rp. 32.000 untuk motor dengan kapasitas 50 cc – 250 cc.

Hitung berapa PKB yang harus dibayarkan oleh Tuan Sahid!

# PEMBAHASAN

$$\begin{aligned}\text{MOBIL} &= \text{Tarif mobil pertama} \times \text{NJKB Mobil} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 400.000.000 \\ &= \text{Rp } 8.000.000\end{aligned}$$

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Rp } 140.000$$

$$\text{PKB MOBIL} = \mathbf{\text{Rp } 8.140.000}$$

$$\begin{aligned}\text{MOTOR} &= \text{Tarif motor pertama} \times \text{NJKB Mobil} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 15.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000\end{aligned}$$

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Rp } 32.000$$

$$\text{PKB MOBIL} = \mathbf{\text{Rp } 332.000}$$

$$\begin{aligned}\text{TOTAL PKB} &= \text{Rp } 8.140.000 + \text{Rp } 332.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp } 8.472.000}\end{aligned}$$

# KASUS 1

---

Tuan Sahid memiliki 2 kendaraan bermotor roda 2 dan 2 kendaraan bermotor roda 4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) mobil Rp. 400.000.000 dan NJKB motor Rp. 15.000.000. Tarif sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jakarta adalah Rp. 140.000 untuk mobil dan Rp. 32.000 untuk motor dengan kapasitas 50 cc – 250 cc.

- Hitung berapa PKB yang harus dibayarkan oleh Tuan Sahid, jika asumsi NJKB ke-2 mobil dan motor sama!
- Berapa perkiraan hasil penerimaan PKB yang diserahkan kepada kabupaten / kota!

# Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## Tarif:



Tarif yang ditetapkan:

- Penyerahan pertama sebesar 10%.
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Tarif yang ditetapkan khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum:

- Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

# Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

## Tarif:

**Tarif tertinggi sebesar 10%**

**Khusus tarif untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak untuk kendaraan pribadi.**



# Pajak Air Permukaan

Pajak ini didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, dan perhitungannya dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air diketahui dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku. ✓

## Tarif:

Tarif Pajak yang ditetapkan sebesar 10%



# KASUS 2

---

PT. Air Ledeng memiliki volume air yang diambil sebesar 6.000.000 m<sup>3</sup> bulan dengan nilai perolehan air sebesar Rp. 500 /m<sup>3</sup>

- Hitunglah besarnya pajak air permukaan!
- Berapa perkiraan hasil penerimaan yang diserahkan kepada PEMDA setempat!

# Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek Pajak adalah jenis rokok.

Wajib Pajak adalah produsen rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak adalah konsumen rokok.

## TARIF:

Tarif pajak rokok sebesar 10%





# Pajak Kabupaten/Kota

Pajak  
Hotel



Pajak  
Restoran



Pajak  
Hiburan



Pajak  
Reklame



Pajak  
Penerangan jalan



Pajak Mineral  
Bukan Logam  
Dan Batuan



Pajak  
Parkir



Pajak  
Air Tanah



Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)


Pajak Sarang  
Burung Walet



Bea Perolehan  
Hak atas Tanah  
dan Bangunan  
(BPHTB)

# Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10.



Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.



# CONTOH SOAL

---

Faiz, Dino dan Raihan berencana akan melakukan *staycation* bertiga sebelum mereka hendak merantau ke luar pulau. Adapun rencana tersebut dilakukan di Hotel Permata dengan biaya Rp. 400.000 per malam dan akan hanya menginap satu malam. Bila harga yang tercantum sudah termasuk *service charge*.

Hitunglah berapa pajak hotel yang terutang!

# PEMBAHASAN

---

PAJAK HOTEL TERUTANG	10% x	Rp 400.000
	Rp 40.000	
TOTAL HOTEL YANG HARUS DIBAYAR	Rp 400.000 +	Rp 40.000
	Rp 440.000	

# KASUS 3

---

Keluarga Prapto hendak berencana berlibur ke Pulau Dewata selama 3 hari 3 malam. Bila mereka sudah memesan Hotel Sons dengan biaya per kamar Rp. 500.000 (belum termasuk service charge 10%).

- Berapa total harga sewa hotel?
- Hitung berapa besar pajak hotel yang terutang!
- Hitung total biaya yang diayar Bp. Prapto!

# Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.



# Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya.



Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.



# KASUS 4

---

Eli membeli tiket bioskop melalui mitra *online* untuk pemesanan tiketnya, karena melalui mitra *online* Eli mendapatkan diskon sebesar 20%. Rencana menonton Eli hari Sabtu dengan harga tiket Rp. 50.000. Bila tarif pajak hiburan yang berlaku daerah tersebut 30%.

- Hitung berapa pajak hiburan yang terutang!
- Berapa total uang yang harus dibayarka Eli!



# Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.



# KASUS 5

---

PT. Sumber Dana berencana memasang billboard dengan konten penjualan Produk Elektronik di Kawasan Sudirman DKI Jakarta (Protokol A). Ukuran Billboard 5m x 2m dan dipasang selama 60 hari. Jika Nilai Sewa Reklame (NSR) yang berlaku di DKI Jakarta Protokol A sebesar Rp. 125.000

Hitung pajak terutang yang harus di bayar PT. Sumber Dana!

Hitung Total uang yang dikeluarkan PT. Sumber Dana!

# Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.



# Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.



Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.



# KASUS 6

---

PT. ABC melakukan pembelian batu kerikil sebesar 100m<sup>3</sup> dan tanah liat 100 m<sup>3</sup> untuk keperluan usahanya di Kabupaten X. Nilai pasar Tanah Rp. 20.000 dan kerikil Rp. 250.000

- Hitung berapa pajak mineral bukan logam dan batuan terutang!
- Hitung berapa total uang yang harus dibayar PT ABC atas transaksi tersebut!

# Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.



Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.



# Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.



# Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.





## Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.



Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.



## Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.



Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.





# RETRIBUSI DAERAH

---

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

# Ciri - Ciri Retribusi Daerah

Dipungut oleh pemerintah daerah

Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa yang disediakan negara



# Jenis – Jenis & Tarif Retribusi Daerah



**Jasa Umum**



**Perizinan  
Tertentu**



**Jasa Usaha**



*Handwritten red scribble*

# JENIS RETRIBUSI

## RETRIBUSI JASA UMUM

	Pelayanan Kesehatan		Pelayanan Persampahan		Pelayanan Pemakaman		Pelayanan Parkir Tepi Jalan
	Pelayanan Pasar		Pengujian Kendaraan Bermotor		Pemeriksaan Alat Pemadam		Penggantian Biaya Cetak Peta
	Penyediaan Penyedotan Kakus		Pengolahan Limbah Cair		Pelayanan Tera/Tera Ulang		
	Pelayanan Pendidikan		Pengendalian Menara Telekomunikasi		Pengendalian Lalu Lintas		

3

# JENIS RETRIBUSI

## RETRIBUSI JENIS USAHA



Pemakaian  
Kekayaan  
Daerah



Pasar Grosir  
Dan/Atau  
Pertokoan



Tempat  
Pelelangan



Terminal



Tempat  
Khusus  
Parkir



Tempat  
Penginapan



Rumah  
Potong  
Hewan



Pelayanan  
Pelabuhan



Tempat  
Rekreasi  
& Olahraga




Penyebrang-  
an Di Air



Penjualan  
Produksi  
Daerah





# JENIS RETRIBUSI

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



RETRIBUSI  
IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL



RETRIBUSI  
IZIN GANGGUAN



RETRIBUSI  
IZIN TRAYEK




RETRIBUSI  
IZIN USAHA PERIKANAN



RETRIBUSI  
PERPANJANGAN IMTA  
(PP 97 TAHUN 2012)

# PERUBAHAN ATURAN DASAR PDRD TERBARU (UU NO. 1 TAHUN 2022)



\* Opsen adalah tambahan pajak menurut presentase tertentu

# PERUBAHAN ATURAN DASAR PDRD TERBARU (UU NO. 1 TAHUN 2022)



THANK YOU



# PERPAJAKAN BISNIS

## CHAPTER 8 PEMERIKASAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK OLEH: Dyah Cahyasari, SE, MM.



# Law Enforcement

---

1. Pemeriksaan
2. Penagihan
3. Penyidikan

# PEMERIKSAAN PAJAK


adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per-UU an perpajakan

## Pemeriksaan Bukti Permulaan

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan




# PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK






- ❑ Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- ❑ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tgl 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (menggantikan Keputusan menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000
- ❑ Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-176/PJ/2006)
- ❑ Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-142/PJ/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-173/PJ/2006)


# TUJUAN PEMERIKSAAN

 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

 Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

DAPAT DILAKUKAN MELALUI  
PEMERIKSAAN KANTOR (PK)  
atau  
PEMERIKSAAN LAPANGAN (PL)

# RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN



# JENIS – JENIS PEMERIKSAAN

---

- Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan secara komputerisasi.
- Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.

# JENIS – JENIS PEMERIKSAAN

---


- Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
- Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

# JENIS – JENIS PEMERIKSAAN

---


- Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau financial.
- Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan UU Penagihan dengan Surat Paksa.

# JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN



# STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN

---





# STANDAR UMUM

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa yang:

- Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
- Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara
- Taat terhadap peraturan perundangan-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan

# SANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan:

- Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- Scope audit ditentukan dan harus dikembangkan berdasarkan pencocokan data, pengamatan, konfirmasi, dan pengujian lain.
- Temuan pemeriksaan berdasarkan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**  
**>> (menguji kepatuhan)**
- Dilakukan oleh Tim Pemeriksa (1 supervisor, 1 ketua tim, 1 atau lebih anggota tim)
- Tim Pemeriksa dapat dibantu oleh orang yang memiliki keahlian tertentu yang bukan pemeriksa pajak, baik yang berasal dari internal maupun eksternal DJP.**  
**>> (menguji kepatuhan)**
- Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. >> (menguji kepatuhan)**
- Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP, tempat tinggal WP, dan tempat lain yang dianggap perlu.
- Pada jam kerja, jika perlu dapat di luar jam kerja
- Didokumentasikan dalam bentuk KKP
- LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau STP

# STANDAR PELAPORAN


A. LHP disusun secara disusun secara ringkas dan jelas, memuat:

- ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa ✓
- simpulan yang didukung dengan temuan yang kuat ✓


B. Isi LHP mengenai (sesuai dengan tujuan):

- Penugasan pemeriksaan ✓
- Identitas Wajib Pajak ✓
- Pembukuan/pencatatan Wajib Pajak → menguji kepatuhan ✓
- Pemenuhan kewajiban perpajakan → menguji kepatuhan ✓
- Data/informasi yang tersedia → menguji kepatuhan ✓
- Materi yang diperiksa ✓
- Uraian hasil pemeriksaan ✓
- Ikhtisar hasil pemeriksaan → menguji kepatuhan ✓
- Perhitungan pajak terutang → menguji kepatuhan ✓
- Simpulan dan usul pemeriksa pajak ✓
- Dasar/Tujuan pemeriksaan → tujuan lain ✓
- Buku/dokumen yang dipinjam → tujuan lain ✓


# KEWAJIBAN & WEWENANG PEMERIKSA



# HAK & KEWAJIBAN WP



# PEMINJAMAN DOKUMEN



# PEMINJAMAN DOKUMEN LANJUTAN



# PEMINJAMAN DOKUMEN

---

Saat peminjaman dokumen :

- Harus di buat bukti peminjaman
- Apabila dalam bentuk fotocopy / data elektronik, harus di buat pernyataan bahwa data yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak adalah sesuai dnegan aslinya



# DATA TIDAK DIPINJAMKAN / DIPINJAMKAN SEBAGIAN

- Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

# PENOLAKAN PERIKSAAN

- Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

# PENOLAKAN PEMERIKSAAN


- Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
- berita acara penolakan Pemeriksaan
- berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan
- surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
- berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan,

Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

# PENJELASAN WAJIB PAJAK

- Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil WP
- Penjelasan yang diberikan WP ditungkan dalam pemberian keterangan Wajib Pajak

# PERMINTAAN KETERANGAN / PENJELASAN



# PENYESELAN

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

- tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

# PENGUNGKAPAN WP DALAM LAPORAN TERDENDIRI SELAMA PEMERIKSAAN

- Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

# USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:

- pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
- pada saat Wajib Pajak badan diperiksa tidak meminjamkan sebagian atau keseluruhan dokumen; atau
- Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.



# PRODUK PEMERIKSAAN


---

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana apabila pada saat pemeriksaan ditemukan indikasi: tindak pidana, WP menolak dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan

# PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PAJAK

adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan / bukti berupa keterangan, tulisan, benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang / telah terjadi suatu tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara



# WEWENANG PENYIDIK PAJAK

## PS 44 AYAT (2)

---

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan / laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi Lebih lengkap dan jelas
- Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / Badan terutang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak
- Meminta keterangan dan bahan bukti OP / Badan sehubungan dengan tindak pidana pajak
- Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak
- Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

# WEWENANG PENYIDIK PAJAK

## PS 44 AYAT (2)

---


- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan
- Menyuruh berhenti / melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda / dokumen yang di bawa
- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
- Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi
- Menghentikan penyidikan
- Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan menurut ketentuan perUUan

# AZAS – AZAS HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYIDIKAN

---

- Azas legalitas
  - Azas keseimbangan
  - Azas praduga tak bersalah
  - Prinsip pembatasan penahanan
  - Azas ganti rugi dan rehabilitasi
  - Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
  - Azas unifikasi
  - Prinsip diferensiasi fungsional
  - Prinsip saling koordinasi
- Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
  - Prinsip peradilan terbuka untuk umum

# SKEMA PENEGAKAN HUKUM



# TINDAK LANJUT PENYIDIKAN

Ps. 44 (3) KUP  
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum  
(jaksa) melalui penyidik pejabat Polri

Penutupan

Tindak  
lanjut  
penyidikan

Ps. 44A KUP

Dihentikan karena:

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. peristiwanya telah daluwarsa;
4. tersangkanya meninggal dunia;

Ps. 44B KUP

Dihentikan karena:

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menkeu, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan TPP sepanjang perkara pidana tsb belum dilimpahkan ke pengadilan.

WP membayar pajak terutang + sanksi yg ditentukan undang2 (400%)

# LATAR BELAKANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

---

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan seklaigus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat
2. Menghindari dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian

Keluarnya surat penghentian penyidikan perkara atau SP 3 tidak membawa akibat hapusnya kewenangan penyidik untuk memeriksa Kembali kasus tersebut. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat di mulai lagi.



THANK YOU



# PERPAJAKAN BISNIS

## CHAPTER 9 PERHITUNGAN PPN DAN PPN-BM

OLEH:  
Dyah Cahyasari, SE, MM.



# PPN


---

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi DN oleh WPOP, WPB dan Pemerintah.

PPN bersifat objektif, tidak komulatif dan merupakan pajak tidak langsung.

Barang yang kena PPN disebut BKP (Barang Kena Pajak)

Jasa yang kena PPN disebut JKP (Jasa Kena Pajak)



# SUBJEK PPN

---

- PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- Non PKP

# UNDANG-UNDANG PENGATUR PPN

**A.**

Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun  
1983

**B.**

Undang-Undang  
Nomor 18 Tahun  
2000

**C.**

Undang-Undang  
Nomor 42 Tahun  
2009

**D.**

Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun  
2020

## Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

### CARANYA?

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar.

Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara



PKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP sebesar 10% dari Harga Jual

Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, maka merupakan Pajak Masukan yang dibayar di muka

PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP

# OBJEK PPN

a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean.

b) Impor barang kena pajak

c) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

d) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.



e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

f) Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m<sup>2</sup>.

g) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.



## NON-OBJEK PPN



Barang hasil  
pertambangan atau  
pengeboran



Barang kebutuhan pokok

Uang 4,5



Makanan dan minuman yang  
disajikan di rumah makan atau  
restoran.



Uang dan emas  
batangan



Jasa pelayanan medis, pelayanan  
sosial, jasa keuangan, asuransi,  
pendidikan dan sebagainya.



# BARANG/JASA YANG DIKELUARKAN DARI NON-OBJEK PPN

Barang/jasa yang bebas PPN menjadi dikenakan PPN dalam draft RUU KUP. Apa aja sih?



Sembako/sembilan bahan pokok, seperti beras, gula konsumsi, dan lainnya



Jasa pendidikan



transisional → free from PPN  
super market → kena PPN

# DASAR PENGENAAN PAJAK PPN (DPP)



Harga Jual



Nilai Ekspor



Penggantian



Nilai Impor



Nilai Lain

## Tarif PPN dan Kenaikan Tarif PPN Terbaru 12%

Sesuai Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Jika mengacu pada RUU KUP yang tengah digodog antara pemerintah dan parlemen, maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini masih di bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi sebesar 15%



# RUMUS PPN

---

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

# CONTOH KASUS

PT. AAA menjual tunai BKP dengan harga Rp. 25.000.000. Hitung PPN yang terutang!

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 10\% \times \text{Rp } 25.000.000 \\ &= \text{Rp. } 2.500.000 \end{aligned}$$

PPN sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP yaitu PT. AAA

# DEFINISI

- Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP.

# RUMUS

---

Pajak Keluaran > Pajak Masukan = Kurag Bayar

Pajak Keluaran < Pajak Masukan = Lebih Bayar

# CONTOH KASUS

- PKP A mengimpor BKP / JKP sebesar Rp. 400.000
- PKP A menjual BKP kepada PT. B sebesar Rp. 500.000

Artinya:

1. Membayar PPN impor sebesar 10% atau Rp 40.000 kepada Kas Negara sebagai pajak masukan
2. Memungut PPN atas penjualan BKP sebesar 10% atau Rp. 50.000 sebagai pajak keluaran
3. Menerima uang sebesar Rp. 550.000 dan membuat faktur pajak
4. Melakukan pengkreditan:

Pajak keluaran	Rp. 50.000
Pajak masukan	Rp. 40.000
PPN kurang bayar	Rp. 10.000



# PPnBM

Merupakan pajak yang dikenakan untuk penjualan barang – barang tergolong sebagai barang mewah

PPnBM merupakan jenis pajak yang ~~astu~~ <sup>SM</sup> paket dalam UU PPN.

Jika WP memiliki penghasilan tinggi, otomatis harus membayar pajak Lebih tinggi

## APA SAJA BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK?




*Penyerahan Barang Kena Pajak  
(BKP) tergolong mewah*




*Impor barang kena pajak  
yang tergolong mewah.*


## Makna BKP yang Tergolong Mewah




*Barang tersebut  
bukan merupakan  
barang kebutuhan  
pokok*




*Barang tersebut  
dikonsumsi oleh  
masyarakat tertentu*



*Barang tersebut dikonsumsi  
oleh masyarakat  
berpenghasilan tinggi*



*Barang tersebut  
dikonsumsi untuk  
menunjukkan status*



*Apabila dikonsumsi dapat  
merusak kesehatan dan moral  
masyarakat*

# Mekanisme Pengenaan PPn BM

---

Pemungutan PPnBM dilakukan dengan faktor pajak sebagaimana yang disyaratkan dalam pemungutan PPN.

Hanya saja, bagi PPnBM **tidak dikenal** istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN

# TARIF PPnBM

*Kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol*

**10%**

**20%**


*Kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang*

*Kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya combi, pick up, dan minibus.*

**25%**

**35%**

*Minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah*



# RUMUS PPnBM

---

$$\text{PPnBM} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP PPnBM}$$

Note:

Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah = 0%

# CONTOH SOAL


---

DiketL

Harga jual sedan diesel 1.800 cc oleh PKP sebesar Rp. 260.000.000. Harga tersebut belum termasuk PPn dan PPnBM 40%

Artinya:


DPP	= 260.000.000	:
PPN (10% x DPP)	= 26.000.000	:
PPnBM (40% x DPP)	= 104.000.000	:



# PKP


PKP melakukan penyerahan BKP / JKP yang dikenai pajak UU PPN 1984 atau sekarang sudah berubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 (Menurut perubahan pada UU Cipta Kera

## Kewajiban pengusaha kena pajak :





## Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :



*Pengusaha Kecil dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00*



*Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN*

# PENYERAHAN BKP

- *Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian*
- *Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli/sewa guna usaha (leasing)*
- *Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang*
- *Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma atas BKP*
- *BKP berupa persediaan/aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan*
- *Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya/penyerahan BKP antar cabang*
- *Penyerahan BKP secara konsinyasi*
- *Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan*



# FAKTUR

1

Saat penyerahan BKP/JKP

Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP

2

3

Saat penerimaan pembayaran termin

Saat lain yang diatur/berdasarkan peraturan menteri keuangan

4

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678

**Pengusaha Kena Pajak**

Nama : xxx  
 Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 NPWP : 07.773.920.9-502.000

**Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak**

Nama : yyy  
 Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
 NPWP : 24.166.003.4-721.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



**QR Code:**  
Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

**Referensi:**  
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

Tanggal:  
Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

SLAMET AMAN SENTOSA

Nama Penandatangan:  
Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-3/PJ/2012 dan perubahannya

Pemberitahuan:  
Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik


PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1

# SPT MASA PPN

Merupakan sebuah form yang digunakan oleh WPB untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak, baik utk melapor PPN maupun PPnBM

- Jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal 30 / 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak bersangkutan
- Gagal lapor akan berakibat denda sebesar Rp. 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)




Fungsi:

- untuk melaporkan pembayaran / pelunasan pajak ✓
- Melaporkan harta dan kewajiban ✓
- Penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut ✓

## Cara lapor SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur versi 3.0 :

Masuk ke e-Faktur web  
DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>



Masuk ke  
database SPT

Pilih SPT Masa  
PPN yang akan  
dilaporkan

# CONTOH SOAL

CV. Perdana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kecap dan saus. Perusahaan didirikan oleh Tuan Akabar dan kawan-kawannya pada tahun 2014. CV. Perdana merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak			
Identitas Pengusaha Kena Pajak:			
Nama	:	CV. Perdana	
Alamat	:	Jl. Kaliurang No. 49 Yogyakarta	
No. Tlp	:	0274 86667	
NPWP	:	01.222.333.4.542.000	
Penjualan / penyerahan selama bulan Desember 2014			
NO	TANGGAL	TRANSAKSI	NOSERI FAKTUR PAJAK
1	01 Desember	Melakukan penyerahan 1.000 botol kecap dan 1.000 saus ke Inmart masing-masing @ Rp. 7.600. Pembayarran dilakukan pada 10 Desember 2014. Inmart beralamat di Jl. Kenanga 23C Yogyakarta, NPWP 01.222.333.4.541.002	010.000.14.00000222
2	04 Desember	Menerima pesanan 2.000 botol kecap dari rumah makan Aroma @ Rp. 7.600 dan 2.000 botol saus @ Rp. 7.600. Diterima uang muka sebesar Rp. 4.000.000 RM. Aroma beralamat di Jl. Mojolali 21 Yogyakarta, NPWP 07.444.555.6.541.000	010.000.14.00000223
3	10 Desember	Menerima pembayaran atas penyerahan barang tanggal 01 Desember 2014 dari Inmart	lunas
4	10 Desember	Melakukan penyerahan secara tunai sebanyak 1.500 botol kecap dan 1.000 botol saus masing-masing Rp. 8.360 (termasuk PPN) kepada PT. Jengjala yang beralamat di Jl. Damai No. 230 Yogyakarta, NPWP 56.111.222.3.542.000	010.000.14.00000224
5	13 Desember	Melakukan penyerahan ke CV. Isro berupa 1.000 botol kecap @Rp 7.600 dan 2.000 botol saus @ Rp. 8.000 secara tunai dan diberikan potongan harga 10%. CV. Isro beralamat Jl. Diponegoro 23 B Semarang, NPWP 67.777.888.9.502.000	010.000.14.00000225
6	14 Desember	Melakuakn penyerahan atas pesanan tanggal 04 Desember 2014 kepada RM. Aroma	
7	15 Desember	Melakukan penyerahan 15.000 botol kecap dan 10.000 botol saus masing-masing @ Rp. 8.000 kepada PT. Inagrosir yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 112 Surakarta, NPWP 02.333.444.5.525.005	010.000.14.00000226
8	16 Desember	Melakukan penyerahan 6.000 kecap @ Rp. 8.800 (termasuk PPN) kepada RS. Daerah yang beralamat di Jl. Kesehatan No. 99 Yogyakarta, NPWP 00.123.456.7.542.000	010.000.14.00000227
9	21 Desember	Melakukan penyerahan 7.000 botol kecap dan 5.000 saus masing @ Rp. 8.000 kepada PT. Pringsewu yang beralamat di Jl. Sudirman No. 98 Magelang, NPWP 02.999.888.7.524.000	010.000.14.00000228
10	27 Desember	Melakukan penyerahan 1.000 botol kecap Rp. 8.000 kepada CV. Nusantara yang beralamat di Jl. Sangaji No. 321 Yogyakarta NPWP 03.009.008.3.541.000. Atas penyerahan ini diterima uang muka 50% dan sisanya dibayar sebulan kemudian	010.000.14.00000229
11	30 Desember	Memberikan 700 botol kecap @ Rp. 8.000 secara Cuma - Cuma dalam rangka akhir tahun. Harga kecap tersebut merupakan harga jual tidak termasuk PPN tetapi termasuk laba Rp. 1.500 per botol	010.000.14.00000230



## Rekapitulasi Penyerahan (Formulir 1111 AB - 1

No	Keterangan	DPP (Rp)	PPN (Rp)	
A	Ekspor BKP Berwujud /BKP tidak berwujud / JKP (diisi formulir 1111 A1)			
B	Penyerahan DN (diisi dari formulir 1111 A2 yang dikelompokkan)			
1.	Penyerahan DN dengan FP yang <b>Tidak Digunggung</b> (diisi dari formulir 1111 A2 untuk penyerahan dengan faktur pajak yang pembelinya mempunyai identitas secara jelas).			
	Penyerahan 1 Desember 2014 kepada Inmart	15.200.000	1.520.000	
	Penyerahan 4 Desember 2014 kepada RM Aroma	4.000.000	400.000	
	Penyerahan 10 Desember kepada PT. Jemggala	19.000.000	1.900.000	
	Penyerahan 13 Desember 2014 kepada CV. Isro	21.240.000	2.124.000	
	Penyerahan 14 Desember 2014 kepada RM. Aroma	26.400.000	2.640.000	
	Penyeraha 15 Desember 2014 kepada PT. Indogrosir	200.000.000	20.000.000	
	Penyerahan 16 Desember 2014 kepada RS. Daerah	48.000.000	4.800.000	
	Penyerahan 21 Desember 2014 kepada PT. Pringsewu	96.000.000	9.600.000	
	Penyerahan 27 Desember 2014 kepada CV. Nusantara	4.000.000	400.000	
	Jumlah	433.840.000	43.384.000	43.839.000
2.	Penyerahan DN dengan FP yang <b>Digunggung</b> (diisi untuk penyerahan kepada pembeli yang tidak diketahui identitas secara jelas)			
	Penyerahan 30 Desember 2014 pemberian Cuma - Cuma	4.550.000	455.000	
	Jumlah	4.550.000	455.000	
C	Rincian penyerahan DN			
1.	<b>Penyerahan PPN / PPN dan PPnBM harus dipungut sendiri (tidak dipungut oleh pemungut PPN)</b>			
	Penyerahan 1 Desember 2014 kepada Inmart	15.200.000	1.520.000	
	Penyerahan 4 Desember 2014 kepada RM Aroma	4.000.000	400.000	
	Penyerahan 10 Desember kepada PT. Jemggala	19.000.000	1.900.000	
	Penyerahan 13 Desember 2014 kepada CV. Isro	21.240.000	2.124.000	
	Penyerahan 14 Desember 2014 kepada RM. Aroma	26.400.000	2.640.000	
	Penyeraha 15 Desember 2014 kepada PT. Indogrosir	200.000.000	20.000.000	
	Penyerahan 21 Desember 2014 kepada PT. Pringsewu	96.000.000	9.600.000	
	Penyerahan 27 Desember 2014 kepada CV. Nusantara	4.000.000	400.000	
	Penyerahan 30 Desember 2014 pemberian Cuma - Cuma	4.550.000	455.000	
	Jumlah	390.390.000	39.039.000	43.839.000
2	<b>Penyerahan PPN / PPN dan PPnBM nya dipungut oleh pemungut PPN</b>			
	Penyerahan 16 Desember 2014 kepada RS. Daerah	48.000.000	4.800.000	
	Jumlah	48.000.000	4.800.000	
3	Penyerahan PPN / PPnBM nya tidak dipungut			
4	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN / PPN dan PPnBM			



# FORM 1111AB

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
		(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : CV. PERDANA		MASA :	12 s.d 12 - 2014 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 01.222.333.4 - 542 . 000		Pembetulan Ke : ( )	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	-	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	433.840.000	43.384.000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		4.550.000	455.000
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )	1	390.390.000	39.039.000
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )	2	48.000.000	4.800.000
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07 )	3		-
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08 )	4		-
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	-	-
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	50.000.000	5.000.000
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	350.000.000	35.000.000
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C )		400.000.000	40.000.000
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			-
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan ( III.A + III.B.4)	5		





# KASUS 1

## SOAL 2

PT. Adidas adalah sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan dan perlengkapan olahraga yang didirikan oleh Adolf Adi pada tahun 1920. PT ADIDAS telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Identitas Pengusaha Kena Pajak:

Nama : PT ADIDAS

Alamat : Jl. Industri IV Tangerang Banten

No. Tlp : 021 5920726

NPW{ : 01.222.333.1.440.000

Penjualan / penyerahan selama bulan Desember 2014

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NOSERI FAKTUR PAJAK
1	07 Januari	Diserahkan barang pada PT. Senandung seharga Rp. 210.000.000 pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya, beralat Jl. Cendrawasuh No. 25 Tangerang	00.000.000.0.000.000	000.000.00.00000001
2	15 Januari	Diserahkan sejumlah alat olahraga senilai Rp. 90.000.000 kepada Akademi Palagan secara tunai sehingga diberi diskon harga 10%, yang beralamat Jl. Pondok Cabe No. 1 Tangerang Selatan	00.000.000.0.000.000	000.000.00.00000002
3	17 Januari	Diserahkan sejumlah alat olahraga senilai Rp. 200.000.000 kepada PT Arinda. Atas penyerahan tersebut diterima pembayaran 50% sisanya dibayar sebulan kemudian, selain itu diberikan potongan 10% dari nilai penjualan yang dibayar. PT ARINDA beralamat di Jl. Anggrek No. 7 Tangerang	00.000.000.0.000.000	000.000.00.00000003
4	20 Januari	Dikirimkan tagihan sebesar Rp. 140.000.000 (termasuk PPn ) kepada Bapeda, beralamat Jl. Kamboja No. 3 Tangerang	00.000.000.0.000.000	000.000.00.00000004
5	26 Januari	Diterima pembayaran Rp. 200.000.000 atas penyerahan mesin produksi kepada PT Samudra beralamat di Jl. Angkasa No. 13 Tangerang	00.000.000.0.000.000	000.000.00.00000005
6	29 Januari	Diterima kembali sejumlah alat olahraga sebesar Rp. 1.500.000 (tidak termasuk PPn) atas transaksi tanggal 17 Januari 2014		
7	30 Januari	Diserahkan kepada HRD sejumlah alat olahraga digunakan sebagai perlengkapan olahraga bersama dikalangan kantor Rp. 80.000.000 sudah termasuk laba 20%		
8	31 Januari	Penjualan secara tunai kepada konsumen akhir sebesar Rp. 140.000.000 (termasuk PPn)		

THANK YOU



# PERPAJAKAN BISNIS

## CHAPTER 10 PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH OLEH: Dyah Cahyasari, SE, MM.



# DEFINISI PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 UU KUP (UU No. 6 / 1983 sttdt UU No. 16 2009)

“**Kontribusi wajib** kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang **bersifat memaksa berdasarkan undang-undang**, dengan **tidak mendapatkan imbalan secara langsung** dan digunakan untuk **keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”

Tax is a compulsory contribution to the state/country which is payable by any individual or entity that is enforced based on the law, without any direct benefit in return and is used for the maximum welfare of the people (Indonesian Law of General Provisions and Procedures of Taxation)

# PEMOTONGAN - POT

---

Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak **pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan**. Dan jenis pajak yang dipotong adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15.



# PEMOTONGAN

- memotong penghasilan orang lain
- dipotong pada saat telah ada penghasilan
- dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran gaji terhadap penerima gaji
- pihak pembayar bertanggungjawab penuh atas pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang dilakukan pada pegawainya
- Jadi sederhananya, pemotongan akan mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai

# PEMUNGUTAN - PUT

---


Pemungutan berarti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pemungutan pajak dilakukan oleh **penerima penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran**. Namun, dalam kondisi tertentu dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, sebagai contoh: pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Untuk jenis pajak yang dipungut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

# PEMUNGUTAN

- dipungut atas biaya (biaya pembelian)
- kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi
- pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang
- Lebih sederhana, pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi

# CONTOH KASUS



$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 2\% \times 10.000.000 \\ &= 200.000 \end{aligned}$$

# KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN

1. Memotong atau memungut pajak dari penerima penghasilan
2. Menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos
3. Melpaorkan pemotongan / pemungutan pajaknya ke KPP dimana WP Pihak ke-3 tersebut terdaftar

# SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

*Sistem Pemungutan Pajak*; cara bagaimana mengelola pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara

## Official Assessment

Dalam sistem ini fiscus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak oleh karena itu pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif.

Eg. PBB, Pajak Kendaraan Bermotor

## Self Assessment

*Self assessment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak menghitung melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Eg. PPh OP, PPh Badan, PPN

## Withholding Tax

*Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus maupun wajib pajak itu sendiri.

Eg. PPh Ps 21, 22, 23, 4 (2), 26

PPh sebenarnya terutang setahun sekali pada akhir tahun, dan ditunaikan dengan SPT (surat pemberitahuan) Tahunan PPh

*mengapa terdapat pelunasan PPh pada tahun berjalan (mengapa ada potput) ??*

**Why?**



# STELSEL PAJAK

**Stelsel pajak** adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk **menghitung** besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak.

## Stelsel Riil

Stelsel nyata (riil) merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada **objek** atau **penghasilan** yang diperoleh sesungguhnya (penghasilan nyata untuk **PPh**). Oleh sebab itu pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun, dengan begitu penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

## Stelsel Fiktif

Menggunakan anggapan/asumsi ttt. Pemungutan pajak tahun ini dianggap sama dengan tahun yang lalu. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun.

## Stelsel Campuran

Kombinasi dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel riil.



## Azas Pemungutan Pajak

### The Four Maxim's

**EQUALITY.** (adil dan merata; sebanding dengan kemampuan membayar)

**CERTAINTY.** (harus jelas dan pasti, berdasarkan ketentuan/peraturan)

**CONVENIENCE.** (sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak)

**ECONOMY / EFICIENCY.** (biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri)

# Why PPh PotPut (Withholding Tax) ?

Berkaitan dengan konsep teori **Adam Smith**, bahwa sistem perpajakan di suatu negara dikatakan baik jika memenuhi syarat sbb:



# DEFINISI WITHHOLDING TAX

---

Withholding tax atau yang biasa disebut sebagai sistem pemotongan pajak dari pihak ketiga merupakan suatu sistem pemungutan pajak ketika pemerintah memberikan kepercayaan serta merta kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memotong atau memungut pajaknya atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada penerima penghasilan serta langsung menyerahkannya kepada kas negara.

## Kenapa harus ada Pemotongan / Pemungutan Pajak ?

negara memerlukan dana segera

*Country needs money soon*

convenience of payment

time value of money

data pemotongan penghasilan  
terpantau dalam sistem DJP, dll.

*The withheld data is monitored*



# Fungsi Pajak

## **REGULEREN**

alat untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang poleksosbudhankam

## **BUDGETAIR**

alat/sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke Kas Negara

## **REDISTRIBUSI**

Menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat

## **DEMOKRASI**

Penjelmaan/wujud sistem gotong royong dalam Pemerintahan dan Pembangunan demi kemaslahatan manusia

# SIFAT POTPUT



# CONTOH PERHITUNGAN OP AKHIR TAHUN

Penghasilan Neto	Rp 200.000.000
Zakat / sumbangan keagamaan wajib	Rp 4.000.000
Penghasilan neto setelah zakat / sumabnagn keagamaan	Rp 196.000.000
Kompensasi kerugian	Rp -
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian	Rp 196.000.000
PTKP (K / 1)	Rp 63.000.000
PKP	Rp 133.000.000
PPh terutang	Rp 13.950.000
Kredit pajak:	
a. Dipotong / pungut pihak lain	Rp 1.950.000
PPh yang harus dibayar sendiri (lebih potong)	Rp 12.000.000
b. PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25)	Rp 10.000.000
PPh Kurang (lebih) bayar	Rp 2.000.000

# Posisi PPh Potput

**FORMULIR 1770 S - I** LAMPIRAN - I  
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
 • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  
 • DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TARIKH PAJAK: **2 0**

N P W P:

NAMA WAJIB PAJAK:

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**  
 (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bunga	
2	Dividen	
3	Royalti	
4	Sewa	
5	Penghargaan dan Hadiah	
6	Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta	
7	Penghasilan Lainnya	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Perhatikan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

**BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
dst						
JUMLAH BAGIAN C						JBC

Detail:  
 1 - DTP - Ditanggung Pemerintah  
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Cantok : angka 21, 22, 23, 24, 26, DTP)  
 - Jika terdapat kode pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat kreditkan sesuai lampiran tersendiri  
 (Isi nilai nol untuk setiap Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Perhatikan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)

**SIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPIL, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

Halaman ke-  dari  halaman Lampiran I

01.1.22.92







## Catch Up !

pelunasan pajak terutang dalam satu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran sendiri oleh wajib pajak. (Pasal 20 ayat 1 UU PPh)

Sehingga, pemotongan dan pemungutan PPh sebagai bentuk withholding system dan stelsel campuran yang akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh (menjadi kredit pajak)

\* Terdapat pelunasan PPh yang sifatnya final (tidak menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh)

# Pemotongan Vs Pemungutan

No	Point of View	Pemotongan	Pemungutan
1	Mekanisme	mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima	menambah jumlah tagihan / jumlah yang seharusnya diterima
2	Dari sisi objek	Pemotongan pajak pada umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi penghasilan bagi si penerima, contoh : gaji, imbalan jasa, dan dividen.	Pemungutan pada umumnya dikenakan atas sesuatu yang belum tentu penghasilan bagi penerima uang, karena objek pemungutan bisa jadi berupa penjualan, bisa juga berupa pembelian, eg PPh 22 impor barang, PPh 22 pembelian BBM
3	Dari sisi subjek	Pemotongan pajak pada umumnya tidak spesifik, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atas gaji, dan penyelenggara kegiatan.	Pemungut pajak sifatnya lebih spesifik, karena di tunjuk oleh Menkeu, yaitu Bendaharawan pemerintah, Badan tertentu, DJBC, dll (PER 57/2010)
4	Dari sisi pengisian SPP	Kolom NPWP pada saat pengisian SPP diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Hal ini penting agar dapat dilakukan ekualisasi antara biaya yang telah dikeluarkan oleh pemotong dengan pajak yang telah dipotong karena kewajiban pemotongan dan penyetoran telah dilimpahkan pada pemotong pajak.	Kolom NPWP pada saat pengisian SPP diisi dengan NPWP pihak yang di pungut.
5	Dari sisi jenis pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Psl 21 (gaji, honorarium dll)</li> <li>- PPh Psl 23 (Pemotongan atas penghasilan berupa hasil imbalan jasa, royalti, dividen, dll)</li> <li>- PPh Psl 4 ayat (2) final</li> <li>- PPh Psl 26 (penghasilan bagi Subjek Pajak LN)</li> <li>- PPh 15 (industri pelayaran /penerbangan internasional, ,maklon asing dll)</li> <li>- PPh Pasal 22 (bendahara, BUMN dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Pasal 22 (industri otomotif, kertas, baja, farmasi)</li> <li>- PPN.</li> </ul>

# PERSAMAAN POTPUT

terletak pada pihak yang melakukannya. Baik pihak yang melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak sama-sama merupakan kepanjangan tangan dari otoritas pajak (fiskus) untuk dapat mengambil dan menyetorkan pajak kepada kas negara.



## Example

Pemkot Semarang membeli 5 unit laptop dari PT Najib Comp dengan harga pembelian sebesar Rp. 10.000.000 / unit. Rincian transaksi tersebut sebagai berikut :

Pembelian 5 units laptop @Rp. 10.000.000	= Rp. 50.000.000
<u>PPN 10%</u>	<u>= Rp. 5.000.000</u>
Harga penyerahan	= Rp. 55.000.000

Sebagai Bendahara Pemerintah, Pemkot Semarang melakukan pemotongan dan pemungutan sbb:

Harga penyerahan	= Rp. 55.000.000
PPH Pasal 22 (1,5% x Rp. 50jt)	= Rp. 750.000
<u>PPN 10%</u>	<u>= Rp. 5.000.000</u>

Uang yang diterima oleh PT Najib Comp adalah = **Rp. 49.250.000**

# DISCUSSION 1

---



1. Siapa yang memberikan jasa?
2. Siapa yang melakukan pemotongan pajak?
3. Atas PPh milik siapa sebagai kredit pajak?

# JAWAB

---

1. PT. B
2. PT. A
3. PPh milik B, karena B adalah pihak penerima penghasilan

# DISCUSSION 2

---

Pada kasus yang sama (berdasar Discussion 1), PT. A dan PT. B merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pembayaran atas imbalan jasa diketahui sebesar Rp. 10.000.000. Diketahui PPN 10%

Ditanyakan

1. Siapa yang membayar PPN?



- 
2. Berapa besar PPN?
  3. Siapa yang memungut PPN!
  4. Berapa jumlah pembayaran yang diterima PT.B setelah PPN?
  5. Berapa keseluruhan jumlah pembayaran yang dilakukan PT. A kepada PT. B setelah pemotongan dan pemungutan?

# JAWAB

1. PT. A yang membayar PPN
2.  $PPN = 10\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000$
3. PT. B sebagai pihak yang memungut PPN
4. Jumlah pembayaran yang diterima PT. B adalah  $\text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 1.000.000 = 11.000.000$
5. Secara keseluruhan jumlah pembayaran yang dilakukan PT. A kepada PT. B adalah

Jasa	Rp. 10.000.000
PPN	Rp. 1.000.000
PP Pasal 23	Rp. (200.000)
Total	Rp. 10.800.000

THANK YOU

